



PUTUSAN

No. 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ZAINAL ARIFIN, SE.**
Tempat lahir : Medan.
Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 17 Juni 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. AR Hakim Gg. Padang Lawas No. 4 Pasar Merah Medan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : PNS.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2015 s/d tanggal 31 Agustus 2015.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015.
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 09 November.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 November 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015.
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Medan I, sejak tanggal 29 November 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015.
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Medan II, sejak tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016.
7. Hakim Pengadilan Tipikor Medan, sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016.
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Medan, sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016.
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan I, sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016.
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan II, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: Santun Sianturi, S.H., Fiktor Panjaitan, S.H., MH., dan David Panggabean, S.H., dari Kantor Law Office Dr. Januari Siregar, S.H., M.Hum & Associate beralamat di Jl. Biduk N0. 29, Medan, 20112, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal ... 2016, yang telah terdaftar pada Pengadilan TIPIKOR Medan dengan nomor register ...;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Medan tanggal ... 2016 nomor 02/Pid.Sus – TPK/2016 PN.Mdn., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 02/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Mdn., tanggal ... 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa Zainal Arifin, SE., beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli;

Setelah mendengar Keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Menimbang telah mendengar **tuntutan** pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis, 21 April 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ARIFIN, SE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi "**Secara bersama-sama dan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana. (**Dakwaan Primair**);
2. Membebaskan terdakwa **ZAINAL ARIFIN, SE** dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa **ZAINAL ARIFIN, SE** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "**secara bersama-sama dan Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana (**Dakwaan Subsidiar**);

4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **ZAINAL ARIFIN, SE** selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar **3 (tiga) Bulan Kurungan**;
5. Terhadap terdakwa tidak dikenakan Uang Pengganti dikarenakan terdakwa tidak menikmati dan uang pengganti dibebankan kepada :
 - ARIS FADILLAH ACHEN (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
6. Ir. PENDI SEBAYANG (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 744.448.632,- (tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) yang telah mengangsur sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Pebruari 2016 (bukti terlampir);

Menyatakan Barang Bukti berupa :

1.	Asli Peta Rawan Bencana PT. Pemtar Argeo Consultant Engineering. Propinsi Sumatera Utara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten / Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat.
2.	Asli buku Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten / Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat.
3.	Asli buku Laporan Antara Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten / Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat
4.	Asli buku Laporan Akhir Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten / Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat.
5.	Asli 1 (satu) buah buku Kontrak Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten / Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat.
6.	Asli Rekening Koran Giro Periode 14 Agustus 2012 s/d 31 Agustus 2012 , No rekening 100 01.04.010225-0 Bank Sumut atas nama PT. Pemtar Argeo Consultant Engineering.
7.	Asli Rekening Koran Giro Periode 01 September s/d 30 September 2012 , No rekening 100 01.04.010225-0 Bank Sumut atas nama PT. Pemtar Argeo Consultant Engineering.
8.	Asli Rekening Koran Giro Periode 1 Oktober s/d 30 Oktober 2012 , No rekening 100 01.04.010225-0 Bank Sumut atas nama PT. Pemtar Argeo Consultant Engineering.
9.	Asli Rekening Koran Giro Periode 1 Nopember 2012 s/d 30 Nopember 2012 , No rekening 100 01.04.010225-0 Bank Sumut atas nama PT. Pemtar Argeo Consultant Engineering
10.	Asli Rekening Koran Giro Periode 1 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012 , No rekening 100 01.04.010225-0 Bank Sumut atas nama PT. Pemtar Argeo Consultant Engineering
11.	Asli kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) atas nama PT. Pemtar Argeo Consultant Engineering yang diterima JONATAN TARIGAN tertanggal 17 April 2012
12.	Asli kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama PT. Pemtar Argeo Consultant Engineering yang diterima INGANTA TARIGAN.
13.	Asli Bukti Transfer Uang Bank Mandiri sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari FENDI SEBAYANG kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 4 Juni 2012.
14.	Asli Bukti Transfer Uang Bank Mandiri sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari FENDI SEBAYANG kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 13 Juni 2012.
15.	Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) atas nama PT. Pemtar Argeo Consultant Engineering yang diterima JONATAN TARIGAN tertanggal 26 Juni 2012.
16.	Asli Bukti Transfer Uang Bank BNI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari EFRATA FEBRINA kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 23 Juli 2012.
17.	Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama PT. Pemtar Argeo Consultant Engineering yang diterima JONATAN TARIGAN tertanggal 14 Agustus 2012.
18.	Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.183.500.000,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas nama PT. Pemtar Argeo Consultant Engineering yang diterima JONATAN TARIGAN tertanggal 15 Agustus 2012.
19.	Asli Bukti Transfer Uang Bank BNI sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari EFRATA FEBRINA kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 27 Agustus 2012.
20.	Asli Bukti Transfer Uang Bank BNI sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari EFRATA FEBRINA kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 18 September 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Asli Bukti Transfer Uang Bank Mandiri sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari FENDI SEBAYANG kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 9 Oktober 2012.
22	Asli Bukti Transfer Uang Bank Sumut sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dari FENDI SEBAYANG kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 2 November 2012.
23	Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) atas nama PT. Pematar Argeo Consultant Engineering yang diterima JONATAN TARIGAN tertanggal 14 Desember 2012.
24	Asli Bukti Transfer Uang Bank Sumut sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari FENDI SEBAYANG kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 14 November 2012.
25	Asli Bukti Transfer Uang Bank Sumut sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari FENDI SEBAYANG kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 19 Desember 2012.
26	Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama PT. Pematar Argeo Consultant Engineering yang diterima JONATAN TARIGAN tertanggal 27 November 2012.
27	Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama PT. Pematar Argeo Consultant Engineering yang diterima JONATAN TARIGAN tertanggal 18 Desember 2012.
28	Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas nama PT. Pematar Argeo Consultant Engineering yang diterima JONATAN TARIGAN tertanggal 02 Januari 2013.
29	Asli Bukti Transfer Uang Bank Sumut sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari EFRATA FEBRINA kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 10 Januari 2013.
30	Asli Bukti Transfer Uang Bank BNI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari FANI kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 30 Januari 2013.
30	Asli Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 1200322166 , Bank : PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan, No. Rekening 100.01.01.000623-0 tertanggal 21 March 2014.
27	Asli Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/80/KPTS/2012 tentang Penggunaan Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 tertanggal 30 Januari 2012.
28	Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3357 tanggal 14 Agustus 2012.
29	Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6013 tanggal 12 November 2012.
30	Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7966 tanggal 18 Desember 2012

Digunakan dalam perkara lainnya(dalam berkas perkara Ir. Pendi Sebayang);

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, telah mendengar **Pembelaan Terdakwa** di depan persidangan pada tanggal 03 Mei 2016, yang pada intinya memohon Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan. Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, telah mendengar **Tanggapan/Replik Penuntut Umum** tertanggal ...Mei 2016 secara lisan pada pokoknya tetap pada Tuntutannya serta **Duplik Penasehat Hukum** secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, telah mendengar **Surat Dakwaan Penuntut Umum** bertanggal 13 Januari 2016 yang dibacakan di persidangan, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUTIP SURAT DAKWAAN JPU!!!

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang telah didengar keterangannya dengan bersumpah, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti sebagaimana tersebut apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh adanya **fakta yuridis** dalam perkara ini sebagai berikut:

Bahwa benar **Aris Fadillah Acheen, ST.,M.Si.**, telah didakwa(*dalam perkara lain nomor 01/Pid.Sus – TPK/2016 PN Mdn.*) melakukan tindak pidana korupsi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sumut TA 2012, baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan **Terdakwa Zainal Arifin, SE.**, selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012, dan **Terdakwa Ir. Pendi Sebayang, MT.**, (*dalam perkara lain nomor .../Pid.Sus – TPK/2016 PN Mdn.*) selaku Penyedia barang/jasa Pembuatan Peta Rawan Bencana Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharattahun anggaran 2012 sebagai Direktur Utama PT Pemeter Argeo Consultan Engineering sejak Januari 2012 sampai dengan Desember tahun 2012, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sumatera Utara Jl. Medan – Binjai KM 10,3 Nomor 8 Medan, *sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*;

Bahwa benar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) nomor 1.19.03.22.017.5.2 sebesar Rp.2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) didalamnya terdapat Belanja Jasa Pihak Ketiga untuk **Jasa Konsultasi Pembuatan Peta Rawan Bencana Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat** sebesar Rp.1.848.240.000,- (*satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*);

Bahwa benar Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara SK Nomor 900/192/BPBD/2012 tanggal 19 Januari 2012 Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP selaku Plt Kepala Badan mengangkat saksi Aris Fadillah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (**tupoksi**): 1. Merencanakan dan menyusun jadwal kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BPBD selaku Pengguna Anggaran; 3. Menyiapkan Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Bahwa benar Pelaksana Tugas Kepala BPBD Provinsi Sumut Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP., mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Surat Keputusan nomor 900/195/BPBD/2012 tanggal 19 Januari 2012: **Terdakwa Zainal Arifin, SE.**, sebagai ketua, Penriswan Lubis sebagai Sekretaris, dan Mahmuddin, SE., sebagai Anggota;

Bahwa benar pada tanggal 24 April 2012 Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP selaku Pengguna Anggaran menandatangani Nota Dinas perihal Seleksi Umum Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Dairi, Karo, dan Pakpak Bharat yang memerintahkan agar Terdakwa Zainal Arifin, SE selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa BPBD Provinsi Sumatera Utara TA 2012 segera mengajukan kebutuhan anggaran untuk biaya administrasi tender/jasa pengumuman lelang dan pemenang lelang kepada Pengguna anggaran cq PPTK dan dalam Nota Dinas tersebut dilampirkan dokumen berupa: Kerangka Acuan Kerja (KAK); Formulir Komponen HPS; HPS Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat; Salinan SK Pengguna Anggaran BPBD Provinsi Sumatera Utara; Salinan SK, PPTK Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan;

Bahwa benar pada tanggal 24 April 2012 Ahmad Hidayat Nasution, MAP selaku Pengguna Anggaran BPBD Provinsi Sumut menandatangani **KAK** dan **HPS** sebesar Rp.1.790.965.000,- sudah termasuk **PPN** sebesar Rp.162.815.000,- pada Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara dan adapun isi dari KAK sebagai berikut:

- a. Latar Belakang: secara geologi daerah Karo, Dairi dan Pakpak Bharat berada didaerah jalur sesar aktif Sumatera, kondisi tersebut berpotensi terhadap terjadinya bencana geologi seperti gempa bumi tektonik dan dalam kondisi tertentu terjadinya tanah longsor; Secara topografi daerah Karo, Dairi dan Pakpak Bharat memiliki bentang alam yang bervariasi dengan topografi bergelombang hingga perbukitan. Keadaan seperti ini berpotensi terhadap terjadinya risiko tanah longsor pada daerah berkontur rapat/curam, dan risiko banjir bandang dari hulu sungai akibat intensitas hujan yang terjadi dikarenakan perubahan iklim;
- b. Maksud, tujuan dan sasaran adalah membuat peta rawan bencana skala 1 : 50.000 yang dapat dipergunakan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota untuk keperluan mitigasi maupun sebagai informasi dasar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

platform pemanfaatan ruang pada wilayah yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang;

- c. Kebutuhan Tenaga Ahlipekerjaan pembuatan peta rawanadapun tenaga ahli yang dibutuhkan didalam pekerjaan pembuatan peta rawan bencana tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebagai berikut :

No	Ahli	Pendidikan	Jumlah (orang)	Pengalaman
1	Ahli gerakan tanah (tanah longsor) merangkap Tim Leader	Minimal S-2 Teknik Geologi atau bidang ilmu kebumihan sejenisnya	1	Minimal 10 th pada pekerjaan mitigasi bencana atau bidang pekerjaan sejenis
2	Ahli Kegempaan (gempa bumi)	Minimal S-1 Teknik Geologi	2	Pengalaman dibidang sesmotekonik, neotektonik atau bidang sejenisnya
3	Ahli gerakan tanah/longsor	Minimal S-1 Teknik Geologi	2	Pengalaman dibidang geologi tata lingkungan atau sejenisnya
4	Ahli gunung api	Minimal S-1 bidang geologi	1	Pengalaman dibidang pekerjaan vulkanologi
5	Ahli Iklim/cuaca untuk bencana angin puting beliung	Minimal S-1 bidang Geofisika dan Meterologi atau bidang keilmuan sejenisnya	1	(tidak ada informasi)
6	Ahli banjir/banjir bandang	Minimal S-1, bidang Teknik Geologi atau Teknik Sipil (Hidrologi)	1	Pengalaman kerja dibidangnya
7	Ahli Kerentanan sosial ekonomi berbasis kebencanaan	Minimal S-1, bidang ilmu sosial ekonomi atau sejenisnya	2	Pengalaman kerja dibidangnya
8	Ahli tata ruang berbasis kebencanaan	Minimal S-1, bidang Planologi atau sejenisnya	1	Pengalaman kerja dibidangnya
9	Ahli Pemetaan GIS	Minimal S-1, Teknik Geodesi, Geografi atau sejenis untuk pekerjaan pemetaan sistem informasi geografis	1	Pengalaman kerja dibidangnya

Bahwa benartenaga-tenaga ahli dipersyaratkan telah berpengalaman kerja sekurang-kurangnya 8 tahun pada bidang pekerjaannya atau pekerjaan sejenisnya yang dibuktikan dengan data-data otentik. Para tenaga ahli dibantu oleh asisten (tenaga ahli muda)/surveyor dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai dan telah memiliki pengalaman minimal 3 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa Zainal Arifin, SE selaku Ketua Panitia menerbitkan Dokumen Kualifikasi Nomor 04/DK.PAN/BPDB/12 untuk Pengadaan jasa Konsultasi Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat. Setelah tahapan Prakualifikasi dimulai sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012 maka terdapat 40 perusahaan mendaftar termasuk PT Pemeter Argeo Cosultant Engineering tetapi hanya 8 calon penyedia jasa yang mengembalikan dokumen Prakualifikasi;

Bahwa benar Terdakwa Zainal Arifin, SE bersama anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan penelitian/pemeriksaan meliputi penilaian persyaratan teknis kualifikasi, penilaian pengalaman perusahaan dan penilaian tenaga ahli, terdapat lima (5) perusahaan yang memenuhi kualifikasi yaitu PT Gamma Engineering, PT Pemeter Argeo Consultant Engineering, PT Citra Diecona, CV Bahana Engineering dan PT Elzeter Konsultan. Dan terhadap kelima Penyedia Jasa tersebut dilakukan pembuktian kualifikasi dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir oleh yang berwenang dan meminta salinan yang belum diunduh melalui LPSE, Panitia menyatakan bahwa Penyedia jasa tersebut dinyatakan lulus pembuktian kualifikasi;

Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2012 Terdakwa Zainal Arifin, SE selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan evaluasi administrasi dan Teknis sesuai dengan Berita Acara Nomor 04/BA.HEAT-FI/BPBD/2012 terhadap 3 perusahaan yaitu PT Gamma Engineering, PT Pemeter Argeo Cosultant Engineering, PT Citra Diecona, dimana hasil penilaian tersebut menetapkan konsultan yang lulus atau diatas ambang batas yaitu diatas nilai 70 adalah PT Pemeter Argeo CE dengan hasil penilaian sebesar 70,90;

Bahwa benar tahapan pembuktian kualifikasi atau pembuktian dokumen penawaran Terdakwa Zainal Arifin, SE **tidak** melaksanakan pembuktian kualifikasi terhadap keaslian sertifikat tenaga ahli, **tidak** melakukan verifikasi keaslian foto copy dokumen tenaga ahli (Ijasah dan sertifikat pendukung), dan **tidak** melakukan klarifikasi kepada penerbit referensi. Panitia pengadaan Barang / Jasa meyakini yang disampaikan Penyedia Barang dan pernyataan bahwa “segala dokumen yang disampaikan dalam penawaranteknis tersebut adalah benar dan apabila di kemudian hari ditemui berkas data / dokumen yang saya (pihak Perusahaan) dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman daftar hitam, gugatan secara perdata, dan atau pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan”;

Bahwa benar Terdakwa Zainal Arifin, SE mengirim surat kepada Direktur Utama PT Pemeter Argeo Consultant Engineering dengan surat nomor 04/TAPP/BPBD/12 tanggal 21 Juni 2012 bahwa PT Pemeter Argeo Consultant Engineering ditetapkan sebagai Pemenang Pengadaan Jasa Konsultasi Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karo, Dairi dan Pakpak Bharat serta diumumkan sesuai dengan surat Nomor 04/PUM.P/BPBD/12 tanggal 22 Juni 2012;

Bahwa benar Terdakwa Zainal Arifin, SE selaku Ketua Panitia Pengadaan mengirimkan surat kepada Pengguna Anggaran BPBD Provinsi Sumatera Utara sesuai surat Nomor 04/TAPPJ/BPBD/12 tanggal 29 Juni 2012 tentang Penetapan Penyedia Jasa untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat dan pada tanggal 3 Juli 2012 Pengguna Anggaran Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP bersama Ir Pendi Sebayang, MT selaku Direktur Utama PT Pemeter Argeo Consultant Engineering menandatangani **Surat Perjanjian** Nomor 027/1891/BPBD/2012 yang berisi Nama Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat; Lokasi di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat; Nilai Kontrak: Rp.1.752.597.000,- (terbilang *Satu Milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) termasuk PPN 10%; Waktu Pekerjaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak tanggal 9 Juli sampai 6 Desember 2012; menghasilkan untuk masing-masing Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Barat peta-peta berupa 1. Peta Kerawanan Bencana Gempa Bumi; 2. Peta Kerawanan Gerakan Tanah/Longsor; 3. Peta Kerawanan Banjir / Banjir Bandang; 4. Peta Kerawanan Gunung Api; 5. Peta Kerawanan Angin Puting Beliung;

Bahwa benar spesifikasi tenaga ahli (yang dibutuhkan sesuai dengan KAK) adalah 11 (sebelas) orang dan berdasarkan HPS jumlah asisten adalah 13 (tigabelas) orang dengan spesifikasi 2 orang asisten tenaga ahli gempa bumi, 2 orang asisten tenaga ahli tanah longsor, 2 orang asisten tenaga ahli puting beliung, 2 orang asisten tenaga ahli gunung api, 1 orang tenaga asisten ahli banjir/banjir bandang, 2 orang tenaga asisten ahli kerentanan, dan 2 orang tenaga asisten ahli Geografik Informasi Sistem (GIS);

Bahwa benar Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP selaku Plt Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara menandatangani **Surat Perintah Mulai Kerja** Nomor 027/1919/BPBD/2012 tanggal 4 Juli 2012 kepada PT Pemeter Argeo Consultant Engineering. Selanjutnya Ir Pendi Sebayang, MT selaku Direktur Utama PT Pemeter Argeo Consultant Engineering berdasarkan surat Plt Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara Nomor 360/2023/BPBD/2012 tanggal 13 Juli 2012, melakukan survey instansional dan lapangan ke Badan Kesbanglinmas Kab Karo, BPBD Kabupaten Dairi dan BPBD Kabupaten Pakpak Bharat;

Bahwa benar surat nomor 094/8134/2012 Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara menandatangani surat perintah tugas atas nama Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP untuk **monitoring pelaksanaan pekerjaan** konsultasi pembuatan Peta Rawan Bencana Kabupaten/Kota di kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat tanggal 28-30 Agustus 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas surat perintah tersebut sesuai dengan surat perintah tugas Nomor 094/2432/BPBD/2012 tanggal 27 Agustus 2012 Drs Ahmad Hidayat Nasution MAP selaku Plt Kepala BPBD Provsu menugaskan Kurnia Satria dan Fahrudin SE untuk memonitoriung pelaksanaan pekerjaan Konsultasi Pembuatan peta Rawan Bencana Kabupaten/Kota di Kabupaten Dairi dari tanggal 28 sampai 30 Agustus 2012 dan surat Nomor 900/2442/BPBD/2012 tanggal 27 Agustus 2012 perihal penetapan tenaga ahli Ir Ukurta Pelawi, Ir Lismawaty, MT, dan Ir Azhari, guna membantu memeriksa hasil pekerjaan Peta Rawan Bencana Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Barat TA 2012;

Bahwa benar tanggal 30 Agustus 2012 Drs Ahmad Hidayat selaku PA (pihak pertama) bersama Ir Pendi Sebayang selaku Direktur Utama (pihak kedua) menandatangani saja (tidak melakukan pemeriksaan kebenarannya) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama Personil dan Peralatan Lapangan atas pekerja Pembuatan Peta Rawan Bencana Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat TA 2012 Nomor 027/2490/BPBD/2012 dengan hasil pihak Pertama menerima kesesuaian personil Tenaga Ahli, Asisten Tenaga Ahli dan peralatan lapangan dari pihak kedua;

Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat saksi Aris F Acheens selaku PPTK yang bertugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut;

Bahwa benar saksi Aris F Acheen tidak pernah melakukan pemeriksaan/ pendataan tenaga ahli dan asisten tenaga ahli yang bekerja pada pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat yang dipekerjakan oleh Ir Pendi Sebayang selaku Direktur Utama PT Permetar Argeo Consultant dan Ir Pendi Sebayang juga tidak pernah melakukan pengecekan terhadap tenaga ahli dan asisten tenaga ahli yang dipekerjakannya tetapi memerintahkan Ir Jonatan Tarigan secara lisan untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat;

Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab./Kota di Kab. Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Ir Pendi Sebayang selaku Direktur Utama PT Permetar Argeo Consultant selaku Penyedia Barang/Jasa tidak mempekerjakan tenaga ahli dan asisten tenaga ahli sesuai dengan surat penawaran yang diajukan oleh Ir Pendi Sebayang selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering kepada Zainal Arifin, SE selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara TA 2012 dan juga tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/1891/BPBD/2012 tanggal 03 Juli 2012 tetapi Ir Pendi Sebayang selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consultant Engineering menugaskan secara lisan Ir Jonatan Tarigan bersama Team Work yang bertugas menyelesaikan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab./Kota di Kab. Karo, Dairi dan Pakpak Bharat yang mengkoordinir semua tenaga ahli dan asisten tenaga ahli, serta mempersiapkan semua dokumen pendukung seperti daftar riwayat hidup ahli dan daftar riwayat hidup asisten untuk menyelesaikan pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat dan tenaga ahli dan asisten tenaga ahli yang di pekerjakan dalam pekerjaan tersebut adalah Ir Herry Purnomo, MT (ahli Geologi) yang dibantu oleh Nana Rukmana (Asisten Tenaga Ahli Geologi), Ir Rahman Subarna (ahli Gunung Api) serta Inganta Tarigan, SE., M.Si. (Tenaga ahli kerentanan Sosial);

Bahwa benar pelaksanaan pekerjaan ahli (hanya enam orang ahli) pada Peta Rawan Bencana Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat (dibutuhkan 12 orang ahli) tidak sesuai dengan perjanjian kontrak kerja. Kemudian ada 3 (tiga) orang ahli yang bekerja tidak berdasarkan lembaga tempat bekerjanya, bahkan telah dikenakan sanksi atas bekerjanya pada pembuatan Peta Rawan Bencana aquo;

Bahwa benar saksi Ir. Engkon K. Kertapati Ahli Gempa Bumi tidak pernah bekerja, bahkan tidak pernah dimintakan sebagai Ahli Gempa Bumi oleh PT Pemetar Argeo Consultant Engineering serta tidak pernah menyampaikan/ menandatangani daftar riwayat hidup;

Bahwa benar Dr. Ir. Ony Kurnia Suganda, MSc. Ahli Bencana Puting Beliung dalam dokumen penawaran, padahal yang bersangkutan ahli deformasi gunung berapi tidak pernah bekerjasama dengan PT Pemetar Argeo Consultant Engineering;

Bahwa benar Ir. Nannang Suryono, MSc., tidak pernah berkaitan, bahkan tidak pernah dimintakan sebagai Ahli Bencana Gerakan Tanah/Longsor, sehingga tidak pernah bekerjasama dengan PT Pemetar Argeo Consultant Engineering;

Bahwa benar Ir. Noordin Fadholie, M.Si. tidak pernah diminta, bahkan tidak ada kaitan dengan PT Pemetar Argeo Consultant Engineering, identitas dalam daftar riwayat hidup serta dokumen-dokumen yang ada tidak sesuai dengan identitas sebenarnya;

Bahwa benar Ir. Suranta, DEG, tidak pernah diminta, tidak ada kaitan, sedangkan Daftar riwayat hidup atas nama dan yang ditandatangani atas nama Ir. Suranta, DEG tidak benar yaitu pengalamannya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan tanda tangan dalam daftar riwayat hidup tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan;

Bahwa benar Ir. Herry Purnomo, MT, tidak pernah memberikan daftar riwayat hidup dan menandatangani daftar riwayat hidup; tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan diposisikan menjadi Team Leader. Saksi Ir. Herry Purnomo, MT tetap bekerja sebagai ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun bukan bertindak sebagai PNS, serta bukan bekerja sebagai perwakilan tempatnya PNS yaitu Badan Geologi Bandung, sehingga saksi Herry Purnomo dan Nana Rukmana, serta Rahman Subarna telah mendapatkan sanksi hukuman peringatan lisan dari lembaga tempat bekerjanya;

Bahwa benar Ir. Eka Kadarsetia, MSc., tidak ada kaitan dan tidak tahu sama sekali; merupakan ahli geokimia gunung api/geologi gunung api, tidak pernah menyampaikan / menandatangani daftar riwayat hidup;

Bahwa benar Rahayu Robiana tidak ada kaitan dan tidak tahu sama sekali, tidak pernah diminta tidak pernah menyampaikan / menandatangani daftar riwayat hidup;

Bahwa benar dalam pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab./Kota di Kab. Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Ir Pendi Sebayang selaku Penyedia Jasa Konsultan **tidak pernah mengajukan perubahan atas susunan personil tenaga ahli dan asisten tenaga ahli** baik kepada Drs Ahmad Hidayat Nasution, MSP selaku Pengguna Anggaran maupun kepada saksi Aris F Acheen selaku PPTK;

Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2012 tidak mengacu Kontrak Pengadaan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil pekerjaan sebagai pihak pertama dan penyedia barang/jasa Ir Pendi Sebayang Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering sebagai pihak kedua setuju dan sepakat mengadakan pemeriksaan/penerimaan laporan pendahuluan hasil pekerjaan jasa Konsultan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab./Kota di Kab. Karo, Dairi dan Pakpak Bharat sebanyak 7 buku kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak serta disetujui oleh Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP Plt Kepala badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Pengguna Anggaran, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor 027/2276A/BPBD/2012, dan selanjutnya Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan menyerahkan laporan hasil pekerjaan tersebut kepada Terdakwa selaku PPTK sesuai dengan Berita Acara Serah Terima barang Nomor 027/2277B/BPBD/2012 tanggal 7 Agustus 2012 yang disetujui oleh Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP Plt. Kepala BPBD selaku Pengguna Anggaran;

Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2012 Ir Pendi Sebayang Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering selaku Penyedia Jasa Konsultan mengajukan **Permohonan Pembayaran Termin I** (pertama) sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar Rp.525.779.100,- (*lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah*) kepada Pengguna Anggaran yang dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor 027/2276A/BPBD/2012 tanggal 7 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang ditandatangani oleh Pihak pertama Panitia Pemeriksa dan Penerima hasil Pekerjaan dengan pihak Kedua Ir Pendi Sebayang Direktur PT Pemetar Argeo Consultant Engineering selaku Penyedia Barang/Jasa Konsultan dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/2277B/BPBD/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Laporan Pendahuluan Hasil pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab./Kota di Kab. Karo, Dairi dan Pakpak Barat yang ditandatangani oleh pihak pertama Panitia Pemeriksa dan Penerima hasil Pekerjaan dengan pihak Kedua, saksi Aris Fadilah A., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang disetujui Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu selaku Pengguna Anggaran;

Bahwa benar atas permohonan permintaan pembayaran termyn I sebesar 30% dari Penyedia Barang/Jasa maka pada tanggal 14 Agustus 2012 saksi Aris FA selaku PPTK dan Hasniar Andayani Pane, S.Psi., M.Psi., selaku Bendahara Pengeluaran menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 900/2362/BPBD/2012 sebesar Rp.525.779.100,- selanjutnya SPP LS tersebut diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk penerbitan SPM dan oleh Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/2363/BPBD/2912 sebesar Rp.525.779.100,- untuk keperluan Pembayaran Termyn I (30%) Pekerjaan Pembuatan Peta rawan Bencana Tingkat Kab./Kota di Kab. Karo, Dairi dan Pakpak Bharat termasuk didalamnya nilai PPN sebesar Rp.47.798.100 dan PPH sebesar Rp.19.199.240 kepada PT Pemetar Argeo Consultant Engineering selanjutnya Drs Ahmad Hidayat, Nasution, MAP menandatangani surat pengantar SP2D nomor 900/2364/BPBD/2912 sebesar Rp.525.779.100,- dan Surat Pernyataan Tanggung jawab Nomor 900/2365/BPBD/2012 sehingga pada tanggal 14 Agustus 2012 Muhammad Ilyas, S.Sos.m.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemprov Sumatera Utara menandatangani surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3357 sebesar Rp.525.779.100,- termasuk PPN Rp.47.798.100,- dan PPH sebesar Rp.19.199.240,- kepada Ir Pendi Sebayang, MT selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering dengan rekening Nomor 100-01.04.010255.0 pada PT Bank Sumut Cabang Utama Medan;

Bahwa benar pada tanggal 5 Nopember 2012 tidak mengacu Kontrak Pengadaan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil pekerjaan sebagai pihak pertama dan Ir Pendi Sebayang Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering sebagai pihak kedua setuju dan sepakat mengadakan pemeriksaan/penerimaan laporan antara hasil pekerjaan jasa Konsultan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab./Kota di Kab. Karo, Dairi dan Pakpak Bharat sebanyak 7 buku kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak serta disetujui oleh Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP Plt Kepala badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor 027/2846/BPBD/2012 dan selanjutnya Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan menyerahkan laporan hasil pekerjaan tersebut kepada saksi Aris F Acheen selaku PPTK sesuai dengan Berita Acara Serah Terima barang Nomor 027/2247/BPBD/2012 tanggal 5 Nopember 2012 yang disetujui oleh Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP Plt Kepala badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Pengguna Anggaran;

Bahwa benar Ir Pendi Sebayang Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering selaku Penyedia Jasa Konsultan **mengajukan Permohonan Pembayaran Termin II** (kedua) sebesar 40% dari nilai kontrak atau sebesar Rp.650.000.000 (*Enam ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) kepada Pengguna Anggaran yang dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor 027/2846/BPBD/2012 tanggal 5 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Panitia Pemeriksa dan Penerima hasil Pekerjaan dengan pihak Kedua Ir Pendi Sebayang Direktur PT Pemetar Argeo Consultant Engineering selaku Penyedia Barang/Jasa Konsultan dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/2847/BPBD/2012 tanggal 5 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh pihak pertama Panitia Pemeriksa dan Penerima hasil Pekerjaan dengan pihak Kedua, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang disetujui Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP Plt Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah Provsu selaku Pengguna Anggaran;

Bahwa benar atas **permohonan permintaan pembayaran termyn II** sebesar 40% dari Penyedia Barang/Jasa maka pada tanggal 9 Nopember 2012 saksi Aris F Acheen selaku PPTK dan Hasniar Andayani Pane, S.Psi.M, Psi selaku Bendahara Pengeluaran menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 900/2868/BPBD/2012 sebesar Rp.650.000.000,- selanjutnya SPP LS tersebut diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk penerbitan SPM dan oleh Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP menandatangani SPM Nomor 900/2869/BPBD/2912 sebesar Rp.650.000.000,- untuk keperluan Pembayaran Termyn II Pekerjaan Pembuatan Peta rawan Bencana Tingkat Kab./Kota di Kab. Karo, Dairi dan Pakpak Bharat termasuk didalamnya nilai PPN sebesar Rp.59.090.909 dan PPH sebesar Rp.11.818.181 kepada PT Pemetar Argeo selanjutnya Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP menandatangani surat pengantar SP2D Nomor 900/2870/BPBD/2912 sebesar Rp.650.000.000,- dan Surat Pernyataan Tanggung jawab Nomor 900/2871/BPBD/2012 sehingga pada tanggal 12 Nopember 2012 Muhammad Ilyas, S.Sos.M.Si selaku Kuasa BUD Pemprov Sumatera Utara menandatangani surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6013 sebesar Rp.650.000.000,- termasuk PPN PPN sebesar Rp.59.090.909,- dan PPH sebesar Rp.11.818.181,- kepada Ir Pendi Sebayang, MT selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo CE dengan rekening Nomor 100-01.04.010255.0 pada PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Sumut Cabang Utama Medan;

Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2012 dengan tidak mengacu Kontrak Pengadaan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil pekerjaan bersama Tenaga Ahli (membantu memeriksa hasil Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab/Kota) sebagai pihak pertama dan Ir Pendi Sebayang Direktur Utama PT Pemetar Argeo CE sebagai pihak kedua setuju dan sepakat mengadakan pemeriksaan/penerimaan hasil pekerjaan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab./Kota di Kab. Karo, Dairi dan Pakpak Bharat kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak serta disetujui oleh Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP Plt Kepala BPBD selaku Pengguna Anggaran sesuai berita acara Nomor 027/3106/BPBD/2012 dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan Akhir Hasil Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab./Kota di Kab. Karo, Dairi dan Pakpak Bharat sebanyak 7 buku;
2. Album Peta Rawan Bencana Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat (hardcopy) sebanyak 7 buku;
3. Peta Rawan Bencana Tingkat Kab./Kota di Kab. Karo, Dairi dan Pakpak Bharat dalam bentuk CD (Softcopy) sebanyak 7 set;

Dan setelah pihak pertama melakukan pemeriksaan tersebut selanjutnya laporan diserahkan terimakan kepada saksi Aris FA selaku PPTK sesuai dengan Berita Acara Serah Terima barang Nomor 027/3107/BPBD/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang disetujui oleh Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP Plt. Kepala BPBD selaku Pengguna Anggaran;

Bahwa benar Ir Pendi Sebayang Direktur Utama PT Pemetar Argeo CE selaku Penyedia Jasa Konsultan mengajukan Permohonan Pembayaran Termin III (ketiga) sebesar Rp.576.817.900,- kepada Pengguna Anggaran yang dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor 027/3106/BPBD/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/3107/BPBD/2012 tanggal 14 Desember 2012;

Bahwa benar atas permohonan permintaan pembayaran termyn III dari Penyedia Barang/Jasa maka pada tanggal 18 Desember 2012 saksi Aris FAselaku PPTK dan Hasniar Andayani Pane, S.Psi.M, Psi selaku Bendahara Pengeluaran mendandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 900/3130/BPBD/2012 sebesar Rp.576.817.900,- selanjutnya SPP LS tersebut diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk penerbitan SPM dan oleh Drs Ahmad Hidayat, Nasution, MAP selaku Pengguna Anggaran menandatangani SPM Nomor 900/3131/BPBD/2912 sebesar Rp.576.817.900,- untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan Pembayaran Termyn III Pekerjaan Pembuatan Peta rawan Bencana Tingkat Kab./Kota di Kab. Karo, Dairi dan Pakpak Bharat termasuk didalamnya nilai PPN sebesar Rp.52.438.000 dan PPH sebesar Rp.20.975.200 kepada PT Pemetar Argeo Consultant Engineering selanjutnya Drs Ahmad Hidayat, Nasution, MAP menandatangani surat pengantara SP2D Nomor 900/3122/BPBD/2912 sebesar Rp.576.817.900,- dan Surat Pernyataan Tanggung jawab Nomor 900/3123/BPBD/2012 sehingga pada tanggal 19 Desember 2012 Muhammad Ilyas, S.Sos.m.Si selaku Kuasa BUD Pemprov Sumatera Utara menandatangani surat SP2D Nomor 7966 sebesar Rp.576.817.900,- termasuk PPN sebesar Rp.52.438.000,- dan PPH sebesar Rp.20.975.200,- kepada Ir Pendi Sebayang, MT selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo CE dengan rekening Nomor 100-01.04.010255.0 pada PT Bank Sumut Cabang Utama Medan;

Bahwa benar saksi Aris F Acheen menerima uang Rp. 40.000.000,- (terbilang empat puluh juta rupiah) dari saksi Jonatan Tarigan, kemudian Terdakwa menggunakan membayar biaya dua kali seminar Presentasi Draft Laporan akhir (final) Peta Rawan Bencana, dihadiri 35 orang + 29 orang pimpinan / pejabat / SKPD / Instansi terkait, sewa meeting room, uang transportasi dan uang saku peserta masing-masing Rp. 250.000,- (terbilang dua ratus lima puluh ribu rupiah), di Hotel Sebayak Berastagi dan Inna Darma Deli Hotel di Medan, kemudian laporan pertanggung jawabannya diserahkan kepada saksi Pendi Sebayang, penyedia barang /jasa atau direktur PT Pemetar Argeo CE;

Bahwa benar akibat perbuatan saksi Aris Fadillah A. bersama-sama dengan Terdakwa Zainal Arifin, SE dan Ir Pendi Sebayang, serta pihak lain lagi telah merugikan keuangan Negara cq.Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp.784.448.632,- (*Tujuh Ratus Delapan Empat Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga puluh dua rupiah*) sebagaimana Laporan hasil audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab./Kota di Kab. Karo, Dairi dan Pakpak Bharat TA 2012 pada BPBD Provinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam surat Nomor SR-74/PW/02/5/2015 tanggal 21 Juli 2015;

Bahwa benar pada tanggal 04 Pebruari 2016 saksi Ir. Pendi Sebayang, MT., telah menitipkan sejumlah Rp. 500.000.000,- (terbilang Lima ratus juta rupiah) yang dimaksudkan guna membayar kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara korupsi aquo, dan disimpan di brankas Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera;



Analisa Yuridis

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini dengan dakwaan subsidiaritas, yaitu: Dakwaan Primair melanggar **Pasal 2 Ayat (1)** jo. Pasal 18 Undang Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Dakwaan Subsidair melanggar **Pasal 3** jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Zainal Arifin, adalah jenis dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, selanjutnya akan mempertimbangkan Pasal 18;

Menimbang bahwa bunyi **Pasal 2 ayat (1)** Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut '*(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)*';

Menimbang bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Setiap orang*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Ad.1. Unsur ‘setiap orang’

Bahwa “setiap orang” adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan tidak digantungkan pada kwalitas/kedudukan tertentu (Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana, A.Hamzah, Prof.DR.Jur., Jakarta, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2002) dan “setiap orang” menurut Pasal 1 ayat (3) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah bukan unsur suatu delik, tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terdakwa telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan pertama ini;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “*setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi*”;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, orang perseorangan berarti orang secara individu (*natuurlijke person*) atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan korporasi menurut undang-undang tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dikemukakan di atas adalah bersifat umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Majelis berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyandang suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah pelaku tindak pidana korupsi itu sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis memandang mempunyai sifat lebih khusus jika dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), yaitu adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang melekat pada orang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yang bersifat umum dan dengan unsur secara melawan hukum pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas spesialisasi, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat **Prof. Dr. Romli Atmasasmita** yang dengan tegas menyatakan bahwa ketentuan Pasal 3 memang ditujukan untuk mereka yang tergolong pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2, sedangkan ketentuan Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 diperuntukkan bagi mereka yang tergolong bukan pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3. Sedangkan **Prof. Dr. Andi Hamzah** menegaskan *addresat* Pasal 3: “... dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan (*vide* Guse Prayudi, Varia Peradilan No. 299 Oktober 2010, h. 68);

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 bahwa “... ketentuan dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.20 Tahun 2001 adalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tersebut, sehingga dalam hal ini berlaku *Adagium Lex Specialis Derogat Lex Generalis ...*”;

Menimbang, bahwa mengenai kualifikasi sebagaimana tersebut di atas, persoalan hukumnya amat tergantung dari apakah pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi menurut dakwaan Penuntut Umum telah melihat pada diri Terdakwa sebagai yang didakwakan dalam dakwaan primer yaitu Pasal 2 ayat (1), atau dakwaan subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, bila dihubungkan dengan status personalitas Terdakwa dalam perkara *a quo*, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dikualifisir sebagai “setiap orang” sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1), atau termasuk dalam kualifikasi “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah **Zainal Arifin** sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini sesuai dengan keterangan saksi – saksi yang dihadapkan ke persidangan seorang terdakwa bernama Zainal Arifin, bahwa ia adalah benar PNS yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa APBD tahun 2012;

Menimbang bahwa Pelaksana Tugas Kepala BPBD Provinsi Sumut Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP., mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Surat Keputusan nomor 900/195/BPBD/2012 tanggal 19 Januari 2012: **Terdakwa Zainal Arifin, SE.**, sebagai ketua, Penriswan Lubis sebagai Sekretaris, dan Mahmuddin, SE., sebagai Anggota;

Menimbang bahwa Terdakwa Zainal Arifin, SE selaku Ketua Panitia menerbitkan Dokumen Kualifikasi Nomor 04/DK.PAN/BPDB/12 untuk Pengadaan jasa Konsultasi Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat. Setelah tahapan Prakualifikasi dimulai sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012 maka terdapat 40 perusahaan mendaftar termasuk PT Pematar Argeo Cosultant Engineering tetapi hanya 8 calon penyedia jasa yang mengembalikan dokumen Prakualifikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa Zainal Arifin, SE bersama anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan penelitian/pemeriksaan meliputi penilaian persyaratan teknis kualifikasi, penilaian pengalaman perusahaan dan penilaian tenaga ahli, terdapat lima (5) perusahaan yang memenuhi kualifikasi yaitu PT Gamma Engineering, PT Pemetar Argeo Consultant Engineering, PT Citra Diecona, CV Bahana Engineering dan PT Elzeter Konsultan. Dan terhadap kelima Penyedia Jasa tersebut dilakukan pembuktian kualifikasi dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir oleh yang berwenang dan meminta salinan yang belum diunduh melalui LPSE, Panitia menyatakan bahwa Penyedia jasa tersebut dinyatakan lulus pembuktian kualifikasi;

Menimbang bahwa pada tanggal 18 Juni 2012 Terdakwa Zainal Arifin, SE selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan evaluasi administrasi dan Teknis sesuai dengan Berita Acara Nomor 04/BA.HEAT-FI/BPBD/2012 terhadap 3 perusahaan yaitu PT Gamma Engineering, PT Pemetar Argeo Consultant Engineering, PT Citra Diecona, dimana hasil penilaian tersebut menetapkan konsultan yang lulus atau diatas ambang batas yaitu diatas nilai 70 adalah PT Pemetar Argeo CE dengan hasil penilaian sebesar 70,90;

Menimbang bahwa tahapan pembuktian kualifikasi atau pembuktian dokumen penawaran Terdakwa Zainal Arifin, SE **tidak** melaksanakan pembuktian kualifikasi terhadap keaslian sertifikat tenaga ahli, **tidak** melakukan verifikasi keaslian foto copy dokumen tenaga ahli (Ijasah dan sertifikat pendukung), dan **tidak** melakukan klarifikasi kepada penerbit referensi. Panitia pengadaan Barang / Jasa meyakini yang disampaikan Penyedia Barang dan pernyataan bahwa “segala dokumen yang disampaikan dalam penawaranteknis tersebut adalah benar dan apabila di kemudian hari ditemui berkas data / dokumen yang saya (pihak Perusahaan) dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman daftar hitam, gugatan secara perdata, dan atau pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan”;

Menimbang bahwa Terdakwa Zainal Arifin, SE mengirim surat kepada Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering dengan surat nomor 04/TAPP/BPBD/12 tanggal 21 Juni 2012 bahwa PT Pemetar Argeo Consultant Engineering ditetapkan sebagai Pemenang Pengadaan Jasa Konsultasi Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat serta diumumkan sesuai dengan surat Nomor 04/PUM.P/BPBD/12 tanggal 22 Juni 2012;

Menimbang bahwa Terdakwa Zainal Arifin yang selama persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan secara jelas dan rinci atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) nomor 1.19.03.22.017.5.2 sebesar Rp.2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) didalamnya terdapat Belanja Jasa Pihak Ketiga untuk **Jasa Konsultasi Pembuatan Peta Rawan Bencana Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat** sebesar Rp.1.848.240.000,- (*satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*);

Menimbang bahwa saksi Aris Fadillah selaku **PPTK**, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (**tupoksi**): 1. Merencanakan dan menyusun jadwal kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BPBD selaku Pengguna Anggaran; 3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Zainal Arifin** menduduki posisi strategis pada program Pengadaan Barang/Jasa BPDSU yaitu Pembuatan Peta Rawan Bencana di Kab. Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat, sesuai dengan APBD tahun anggaran 2012, maka Majelis berpendapat cukup beralasan secara hukum bahwa pada diri Terdakwa **Zainal Arifin**, terdapat sifat/karakteristik khusus sebagai orang perseorangan yang karena kedudukan istimewa berdasarkan Peraturan Presiden 54 tahun 2010, Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005, dan Permendagri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi nomor 21 tahun 2011, sebagaimana termaktub dalam pengertian “setiap orang” menurut Pasal 3 yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, maka Majelis berpendapat cukup beralasan secara hukum bahwa unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak meliputi atas diri Terdakwa **Zainal Arifin**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) tidak meliputi atas diri Terdakwa, maka Majelis berpendapat unsur “setiap orang” yang termasuk dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak cukup memenuhi terdapat dalam perbuatan yang didakwakan kepada TerdakwaZainal Arifin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **dinyatakan tidak terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari pasal tersebut;

Menimbang bahwa karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dibuktikan, maka Majelis **menyatakan tidak terbukti dan membebaskan TerdakwaZainal Arifin dari Dakwaan Primer;**

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, dengan sendirinya menurut teori ilmu hukum terhadap dakwaan Primair tersebut terdakwa harus dibebaskan, maka dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair selanjutnya Majelis mempertimbangkan pembuktian Dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa **Pasal 3 UU TIPIKOR** berbunyi sebagai berikut: ‘*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paing sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)’;*

Menimbang bahwa adapun Pasal 3 UndangUndang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 20 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- d. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa “setiap orang” adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan tidak digantungkan pada kwalitas/kedudukan tertentu dan “setiap orang” menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa uraian yang telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur setiap orang pada Surat Dakwaan Primair diatas, adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum ketika saat ini mempertimbangkan unsur Setiap Orang sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar. Menimbang pertimbangan tersebut sehingga masih dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini sesuai dengan keterangan saksi – saksi yang dihadapkan ke persidangan seorang terdakwa bernama **Zainal Arifin**, bahwa ia adalah benar PNS yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi selaku **Pejabat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi Pembuatan Peta Rawan Bencana Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat** pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sumut TA 2012. Bahwa Terdakwa **Zainal Arifin** yang selama persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan secara jelas dan rinci atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) nomor 1.19.03.22.017.5.2 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) didalamnya terdapat Belanja Jasa Pihak Ketiga untuk **Jasa Konsultasi Pembuatan Peta**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawan Bencana Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat sebesar Rp.1.848.240.000.-
(satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa saksi Aris Fadillah selaku **PPTK**, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (**tupoksi**): 1. Merencanakan dan menyusun jadwal kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BPBD selaku Pengguna Anggaran; 3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Zainal **Arifin** menduduki posisi strategis pada program Pengadaan Barang/Jasa BPDSU yaitu Pembuatan Peta Rawan Bencana di Kab. Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat, sesuai dengan APBD tahun anggaran 2012, maka Majelis berpendapat cukup beralasan secara hukum bahwa pada diri Terdakwa **Zainal Arifin**, terdapat sifat/karakteristik khusus sebagai orang perseorangan yang karena kedudukan istimewa berdasarkan Peraturan Presiden 54 tahun 2010, Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005, dan Permendagri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi nomor 21 tahun 2011;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad b. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Dengan Tujuan" mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) 1809 dicantumkan "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang", sedangkan Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willen en weten* (dikehendaki atau diketahui) adalah "seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansialpun dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansialpun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut dan oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatannya atau kedudukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi, surat, ahli maupun keterangan terdakwa bernama Zainal Arifin;

Menimbang bahwa DPA SKPD nomor 1.19.03.22.017.5.2 sebesar Rp.2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) didalamnya terdapat Belanja Jasa Pihak Ketiga untuk **Jasa Konsultasi Pembuatan Peta Rawan Bencana Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat** sebesar Rp.1.848.240.000,- (*satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*);

Menimbang bahwa saksi Aris Fadillah selaku **PPTK**, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (**tupoksi**): 1. Merencanakan dan menyusun jadwal kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BPBD selaku Pengguna Anggaran; 3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang bahwa **Panitia Pengadaan** Barang/Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah **Terdakwa Zainal Arifin, SE.**, sebagai ketua, Penriswan Lubis sebagai Sekretaris, dan Mahmuddin, SE., sebagai Anggota;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 24 April 2012 Panitia lelang mengajukan kebutuhan anggaran untuk biaya administrasi tender/jasa pengumuman lelang dan pemenang lelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengguna anggaran cq PPTK dan dalam Nota Dinas menyesuaikan dengan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK); Formulir Komponen HPS; HPS Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat; Salinan SK Pengguna Anggaran BPBD Provinsi Sumatera Utara; Salinan SK, PPTK Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 24 April 2012 Ahmad Hidayat Nasution, MAP selaku Pengguna Anggaran BPBD Provinsi Sumut menandatangani **KAK** dan **HPS** sebesar Rp.1.790.965.000,- sudah termasuk **PPN** sebesar Rp.162.815.000,- pada Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara dan adapun isi dari KAK sebagai berikut:

- Latar Belakang: secara geologi daerah Karo, Dairi dan Pakpak Bharat berada didaerah jalur sesar aktif Sumatera, kondisi tersebut berpotensi terhadap terjadinya bencana geologi seperti gempa bumi tektonik dan dalam kondisi tertentu terjadinya tanah longsor; Secara topografi daerah Karo, Dairi dan Pakpak Bharat memiliki bentang alam yang bervariasi dengan topografi bergelombang hingga perbukitan. Keadaan seperti ini berpotensi terhadap terjadinya risiko tanah longsor pada daerah berkontur rapat/curam, dan risiko banjir bandang dari hulu sungai akibat intensitas hujan yang terjadi dikarenakan perubahan iklim;
- Maksud, tujuan dan sasaran adalah membuat peta rawan bencana skala 1 : 50.000 yang dapat dipergunakan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota untuk keperluan mitigasi maupun sebagai informasi dasar dan platform pemanfaatan ruang pada wilayah yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang;
- Kebutuhan Tenaga Ahlipekerjaan pembuatan peta rawan adapun tenaga ahli yang dibutuhkan didalam pekerjaan pembuatan peta rawan bencana tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebagai berikut :

No	Ahli	Pendidikan	Jumlah (orang)	Pengalaman
1	Ahli gerakan tanah (tanah longsor) merangkap Tim Leader	Minimal S-2 Teknik Geologi atau bidang ilmu kebumihannya sejenisnya	1	Minimal 10 th pada pekerjaan mitigasi bencana atau bidang pekerjaan sejenis
2	Ahli Kegempaan (gempa bumi)	Minimal S-1 Teknik Geologi	2	Pengalaman dibidang sesmotelektunik, neotelektunik atau bidang sejenisnya
3	Ahli gerakan tanah/longsor	Minimal S-1 Teknik Geologi	2	Pengalaman dibidang geologi tata lingkungan atau



				sejenisnya
4	Ahli gunung api	Minimal S-1 bidang geologi	1	Pengalaman dibidang pekerjaan vulkanologi
5	Ahli Iklim/cuaca untuk bencana angin puting beliung	Minimal S-1 bidang Geofisika dan Meterologi atau bidang keilmuan sejenisnya	1	(tidak ada informasi)
6	Ahli banjir/banjir bandang	Minimal S-1, bidang Teknik Geologi atau Teknik Sipil (Hidrologi)	1	Pengalaman kerja dibidangnya
7	Ahli Kerentanan sosial ekonomi berbasis kebencanaan	Minimal S-1, bidang ilmu sosial ekonomi atau sejenisnya	2	Pengalaman kerja dibidangnya
8	Ahli tata ruang berbasis kebencanaan	Minimal S-1, bidang Planologi atau sejenisnya	1	Pengalaman kerja dibidangnya
9	Ahli Pemetaan GIS	Minimal S-1, Teknik Geodesi, Geografi atau sejenis untuk pekerjaan pemetaan sistem informasi geografis	1	Pengalaman kerja dibidangnya

Bahwa berartitenaga-tenaga ahli dipersyaratkan telah berpengalaman kerja sekurang-kurangnya 8 tahun pada bidang pekerjaannya atau pekerjaan sejenisnya yang dibuktikan dengan data-data otentik. Para tenaga ahli dibantu oleh asisten (tenaga ahli muda)/surveyor dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai dan telah memiliki pengalaman minimal 3 tahun;

Menimbang bahwa benar **Terdakwa Zainal Arifin, SE** bersama anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan penelitian/pemeriksaan meliputi penilaian persyaratan teknis kualifikasi, penilaian pengalaman perusahaan dan penilaian tenaga ahli, terdapat lima (5) perusahaan yang memenuhi kualifikasi yaitu PT Gamma Engineering, PT Pematar Argeo Consultant Engineering, PT Citra Diecona, CV Bahana Engineering dan PT Elzeter Konsultan. Dan terhadap kelima Penyedia Jasa tersebut dilakukan pembuktian kualifikasi dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir oleh yang berwenang dan meminta salinan yang belum diunduh melalui LPSE, Panitia menyatakan bahwa Penyedia jasa tersebut dinyatakan lulus pembuktian kualifikasi;

Menimbang bahwa pada tanggal 18 Juni 2012 **Terdakwa Zainal Arifin, SE** selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan evaluasi administrasi dan Teknis sesuai dengan Berita Acara Nomor 04/BA.HEAT-FI/BPBD/2012 terhadap 3 perusahaan yaitu PT Gamma Engineering, PT Pematar Argeo Cosultant Engineering, PT Citra Diecona, dimana hasil penilaian tersebut menetapkan konsultan yang lulus atau diatas ambang batas yaitu diatas nilai 70 adalah PT Pematar Argeo CE dengan hasil penilaian sebesar 70,90;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tahapan pembuktian kualifikasi atau pembuktian dokumen penawaran **Terdakwa Zainal Arifin, SE** **tidak** melaksanakan pembuktian kualifikasi terhadap keaslian sertifikat tenaga ahli, **tidak** melakukan verifikasi keaslian foto copy dokumen tenaga ahli (Ijasah dan sertifikat pendukung), dan **tidak** melakukan klarifikasi kepada penerbit referensi. Panitia pengadaan Barang / Jasa **meyakini** yang disampaikan Penyedia Barang dan pernyataan bahwa “segala dokumen yang disampaikan dalam penawaranteknis tersebut adalah benar dan apabila di kemudian hari ditemui berkas data / dokumen yang saya (pihak Perusahaan) dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman daftar hitam, gugatan secara perdata, dan atau pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan”;

Menimbang bahwa **Terdakwa Zainal Arifin, SE** selaku Ketua Panitia Pengadaan mengirimkan surat kepada Pengguna Anggaran BPBD Provinsi Sumatera Utara sesuai surat Nomor 04/TAPPJ/BPBD/12 tanggal 29 Juni 2012 tentang Penetapan Penyedia Jasa untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat dan pada tanggal 3 Juli 2012 Pengguna Anggaran Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP bersama Ir Pendi Sebayang, MT selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering menandatangani **Surat Perjanjian** Nomor 027/1891/BPBD/2012 yang berisi Nama Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat; Lokasi di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat; Nilai Kontrak: Rp.1.752.597.000,- (terbilang *Satu Milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) termasuk PPN 10%; Waktu Pekerjaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak tanggal 9 Juli sampai 6 Desember 2012; menghasilkan untuk masing-masing Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Barat peta-peta berupa 1. Peta Kerawanan Bencana Gempa Bumi; 2. Peta Kerawanan Gerakan Tanah/Longsor; 3. Peta Kerawanan Banjir / Banjir Bandang; 4. Peta Kerawanan Gunung Api; 5. Peta Kerawanan Angin Puting Beliung;

Menimbang bahwa spesifikasi tenaga ahli (yang dibutuhkan sesuai dengan KAK) adalah 11 (sebelas) orang dan berdasarkan HPS jumlah asisten adalah 13 (tigabelas) orang dengan spesifikasi 2 orang asisten tenaga ahli gempa bumi, 2 orang asisten tenaga ahli tanah longsor, 2 orang asisten tenaga ahli puting beliung, 2 orang asisten tenaga ahli gunung api, 1 orang tenaga asisten ahli banjir/banjir bandang, 2 orang tenaga asisten ahli kerentanan, dan 2 orang tenaga asisten ahli Geografik Informasi Sistem (GIS);

Menimbang bahwa surat nomor 094/8134/2012 Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara menandatangani surat perintah tugas atas nama Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP untuk **monitoring pelaksanaan pekerjaan** konsultasi pembuatan Peta Rawan Bencana Kabupaten/Kota di kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat tanggal 28-30 Agustus 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas surat perintah tersebut sesuai dengan surat perintah tugas Nomor 094/2432/BPBD/2012 tanggal 27 Agustus 2012 Drs Ahmad Hidayat Nasution MAP selaku Plt Kepala BPBD Provsu menugaskan Kurnia Satria dan Fahrudin SE untuk memonitoriung pelaksanaan pekerjaan Konsultasi Pembuatan peta Rawan Bencana Kabupaten/Kota di Kabupaten Dairi dari tanggal 28 sampai 30 Agustus 2012 dan surat Nomor 900/2442/BPBD/2012 tanggal 27 Agustus 2012 perihal **penetapan tenaga ahli Ir Ukurta Pelawi, Ir Lismawaty, MT, dan Ir Azhari**, guna membantu memeriksa hasil pekerjaan Peta Rawan Bencana Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Barat TA 2012;

Menimbang bahwa tanggal 30 Agustus 2012 Drs Ahmad Hidayat selaku PA (pihak pertama) bersama Ir Pendi Sebayang selaku Direktur Utama (pihak kedua) menandatangani saja (tidak melakukan pemeriksaan kebenarannya) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama Personil dan Peralatan Lapangan atas pekerja Pembuatan Peta Rawan Bencana Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat TA 2012 Nomor 027/2490/BPBD/2012 dengan hasil pihak Pertama menerima kesesuaian personil Tenaga Ahli, Asisten Tenaga Ahli dan peralatan lapangan dari pihak kedua;

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat saksi Aris F A selaku PPTK yang bertugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut;

Menimbang bahwa saksi Aris F A tidak pernah melakukan pemeriksaan/ pendataan tenaga ahli dan asisten tenaga ahli yang bekerja pada pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat yang dipekerjakan oleh Ir Pendi Sebayang selaku Direktur Utama PT Permetar Argeo Consultant dan Ir Pendi Sebayang juga tidak pernah melakukan pengecekan terhadap tenaga ahli dan asisten tenaga ahli yang dipekerjakannya tetapi memerintahkan Ir Jonatan Tarigan secara lisan untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat;

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab./Kota di Kab. Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Ir Pendi Sebayang selaku Direktur Utama PT Permetar Argeo Consultant selaku Penyedia Barang/Jasa **tidak mempekerjakan tenaga ahli dan asisten tenaga ahli** sesuai dengan surat penawaran yang diajukan oleh Ir Pendi Sebayang selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering kepada **Terdakwa Zainal Arifin, SE** selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara TA 2012 dan juga tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/1891/BPBD/2012 tanggal 03 Juli 2012 **tetapi** Ir Pendi Sebayang selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering menugaskan secara lisan **Ir Jonatan Tarigan** bersama Team Work yang bertugas menyelesaikan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab./Kota di Kab. Karo, Dairi dan Pakpak Bharat yang mengkoordinir semua tenaga ahli dan asisten tenaga ahli, serta mempersiapkan semua dokumen pendukung seperti daftar riwayat hidup ahli dan daftar riwayat hidup asisten untuk menyelesaikan pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat dan tenaga ahli dan asisten tenaga ahli yang dipekerjakan dalam pekerjaan tersebut adalah Ir Herry Purnomo, MT (ahli Geologi) yang dibantu oleh Nana Rukmana (Asisten Tenaga Ahli Geologi), Ir Rahman Subarna (ahli Gunung Api) serta Inganta Tarigan, SE., M., Si. (Tenaga ahli kerentanan Sosial);

Menimbang bahwa **pelaksanaan pekerjaan ahli** (hanya enam orang ahli) pada Peta Rawan Bencana Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat (**dibutuhkan 12 orang ahli**) tidak sesuai dengan perjanjian kontrak kerja. Kemudian ada 3 (tiga) orang ahli yang bekerja tidak berdasarkan lembaga tempat bekerjanya, bahkan telah dikenakan sanksi atas bekerjanya pada pembuatan Peta Rawan Bencana aquo;

Menimbang bahwa **saksi Ir. Engkon K. Kertapati** Ahli Gempa Bumi **tidak** pernah bekerja, bahkan tidak pernah dimintakan sebagai Ahli Gempa Bumi oleh PT Pemetar Argeo Consultant Engineering serta tidak pernah menyampaikan / menandatangani daftar riwayat hidup;

Menimbang bahwa **Dr. Ir. Ony Kurnia Suganda, MSc.**, Ahli Bencana Puting Beliung dalam dokumen penawaran, padahal yang bersangkutan ahli deformasi gunung berapi tidak pernah bekerjasama dengan PT Pemetar Argeo Consultant Engineering;

Menimbang bahwa **Ir. Nannang Suryono, MSc.**, tidak pernah berkaitan, bahkan tidak pernah dimintakan sebagai Ahli Bencana Gerakan Tanah/Longsor, sehingga tidak pernah bekerjasama dengan PT Pemetar Argeo Consultant Engineering;

Menimbang bahwa **Ir. Noordin Fadholie, M.Si.** **tidak** pernah diminta, bahkan tidak ada kaitan dengan PT Pemetar Argeo Consultant Engineering, identitas dalam daftar riwayat hidup serta dokumen-dokumen yang ada tidak sesuai dengan identitas sebenarnya;

Menimbang bahwa **Ir. Suranta, DEG**, **tidak** pernah diminta, tidak ada kaitan, sedangkan Daftar riwayat hidup atas nama dan yang ditandatangani atas nama Ir. Suranta, DEG tidak benar yaitu pengalamannya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan tanda tangan dalam daftar riwayat hidup tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan;

Menimbang bahwa **Ir. Herry Purnomo, MT.** **tidak** pernah memberikan daftar riwayat hidup dan menandatangani daftar riwayat hidup; tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diposisikan menjadi Team Leader. Saksi Ir.Herry Purnomo, MT tetap bekerja sebagai ahli walaupun bukan bertindak sebagai PNS, serta bukan bekerja sebagai perwakilan tempatnya PNS yaitu Badan Geologi Bandung, sehingga saksi Herry Purnomo dan Nana Rukmana, serta Rahman Subarna telah mendapatkan sanksi hukuman peringatan lisan dari lembaga tempat bekerjanya;

Menimbang bahwa Ir. Eka Kadarsetia, MSc., tidak ada kaitan dan tidak tahu sama sekali; merupakan ahli geokimia gunung api/geologi gunung api, tidak pernah menyampaikan / menandatangani daftar riwayat hidup;

Menimbang bahwa Rahayu Robiana tidak ada kaitan dan tidak tahu sama sekali, tidak pernah diminta tidak pernah menyampaikan / menandatangani daftar riwayat hidup;

Menimbang bahwa dalam pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab./Kota di Kab. Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Ir Pendi Sebayang selaku Penyedia Jasa Konsultan tidak pernah mengajukan perubahan atas susunan personil tenaga ahli dan asisten tenaga ahli baik kepada Drs Ahmad Hidayat Nasution, MSP selaku Pengguna Anggaran maupun kepada saksi Aris F A selaku PPTK;

Menimbang bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012 tidak mengacu Kontrak Pengadaan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil pekerjaan sebagai pihak pertama dan penyedia barang/jasa Ir Pendi Sebayang Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering sebagai pihak kedua setuju dan sepakat mengadakan pemeriksaan/penerimaan laporan pendahuluan hasil pekerjaan jasa Konsultan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab./Kota di Kab. Karo, Dairi dan Pakpak Bharat sebanyak 7 buku kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak serta disetujui oleh Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP Plt Kepala badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Pengguna Anggaran, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor 027/2276A/BPBD/2012, dan selanjutnya Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan menyerahkan laporan hasil pekerjaan tersebut kepada saksi Aris FA selaku PPTK sesuai dengan Berita Acara Serah Terima barang Nomor 027/2277B/BPBD/2012 tanggal 7 Agustus 2012 yang disetujui oleh Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP Plt Kepala badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Pengguna Anggaran;

Menimbang bahwa pada tanggal 9 Agustus 2012 Ir Pendi Sebayang Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering selaku Penyedia Jasa Konsultan mengajukan Pemohonan Pembayaran Termin I (pertama) sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar Rp.525.779.100,- (lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus rupiah) kepada Pengguna Anggaran;

Menimbang bahwa saksi Aris FA selaku PPTK dan Hasniar Andayani Pane, S.Psi., M.Psi., selaku Bendahara Pengeluaran menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 900/2362/BPBD/2012 sebesar Rp.525.779.100,- selanjutnya SPP LS. Pada tanggal 14 Agustus 2012 Muhammad Ilyas, S.Sos.m.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemprov Sumatera Utara menandatangani surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3357 sebesar Rp.525.779.100,- termasuk PPN Rp.47.798.100,- dan PPH sebesar Rp.19.199.240,- kepada Ir Pendi Sebayang, MT selaku Direktur Utama PT Pemeter Argeo Consultant Engineering dengan rekening Nomor 100-01.04.010255.0 pada PT Bank Sumut Cabang Utama Medan;

Menimbang bahwa Ir Pendi Sebayang Direktur Utama PT Pemeter Argeo Consultant Engineering selaku Penyedia Jasa Konsultan **mengajukan Permohonan Pembayaran Termin II** (kedua) sebesar 40% dari nilai kontrak atau sebesar Rp.650.000.000 (*Enam ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) kepada Pengguna Anggaran;

Menimbang bahwa atas **permohonan permintaan pembayaran termyn II** sebesar 40% dari Penyedia Barang/Jasa maka pada tanggal 9 Nopember 2012 saksi Aris FA selaku PPTK dan Hasniar Andayani Pane, S.Psi., M.Psi. selaku Bendahara Pengeluaran menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 900/2868/BPBD/2012 sebesar Rp.650.000.000,- Muhammad Ilyas, S.Sos.M.Si selaku Kuasa BUD Pemprov Sumatera Utara menandatangani surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6013 sebesar Rp.650.000.000,- termasuk PPN sebesar Rp.59.090.909,- dan PPH sebesar Rp.11.818.181,- kepada Ir Pendi Sebayang, MT selaku Direktur Utama PT Pemeter Argeo CE dengan rekening Nomor 100-01.04.010255.0 pada PT Bank Sumut Cabang Utama Medan;

Menimbang bahwa pada tanggal 14 Desember 2012 dengan **tidak mengacu Kontrak Pengadaan** Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil pekerjaan bersama Tenaga Ahli (membantu memeriksa hasil Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab/Kota) sebagai pihak pertama dan Ir Pendi Sebayang Direktur Utama PT Pemeter Argeo CE sebagai pihak kedua setuju dan sepakat mengadakan pemeriksaan/penerimaan hasil pekerjaan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab./Kota di Kab. Karo, Dairi dan Pakpak Bharat kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak serta disetujui oleh Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP Plt Kepala BPBD selaku Pengguna Anggaran sesuai berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara Nomor 027/3106/BPBD/2012 dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan Akhir Hasil Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab./Kota di Kab. Karo, Dairi dan Pakpak Bharat sebanyak 7 buku;
2. Album Peta Rawan Bencana Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat (hardcopy) sebanyak 7 buku;
3. Peta Rawan Bencana Tingkat Kab./Kota di Kab. Karo, Dairi dan Pakpak Bharat dalam bentuk CD (Softcopy) sebanyak 7 set;

Dan setelah pihak pertama melakukan pemeriksaan tersebut selanjutnya laporan diserahkan terimakan kepada Terdakwa selaku PPTK sesuai dengan Berita Acara Serah Terima barang Nomor 027/3107/BPBD/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang disetujui oleh Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP Plt. Kepala BPBD selaku Pengguna Anggaran;

Menimbang bahwa Ir Pendi Sebayang Direktur Utama PT Pemetar Argeo CE selaku Penyedia Jasa Konsultan mengajukan Permohonan Pembayaran Termin III (ketiga) sebesar Rp.576.817.900,- kepada Pengguna Anggaran;

Menimbang bahwa atas permohonan permintaan pembayaran termyn III dari Penyedia Barang/Jasa maka pada tanggal 18 Desember 2012 Terdakwa selaku PPTK dan Hasniar Andayani Pane, S.Psi.M, Psi selaku Bendahara Pengeluaran mendandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 900/3130/BPBD/2012 sebesar Rp.576.817.900,- selanjutnya SPP LS serta Muhammad Ilyas, S.Sos.m.Si selaku Kuasa BUD Pemprov Sumatera Utara menandatangani surat SP2D Nomor 7966 sebesar Rp.576.817.900,- termasuk PPN sebesar Rp.52.438.000,- dan PPH sebesar Rp.20.975.200,- kepada Ir Pendi Sebayang, MT selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo CE dengan rekening Nomor 100-01.04.010255.0 pada PT Bank Sumut Cabang Utama Medan;

Menimbang bahwa saksi Aris FA menerima uang Rp. 40.000.000,- (terbilang empat puluh juta rupiah) dari saksi Jonatan Tarigan, kemudian Terdakwa pergunakan membayar biaya dua kali seminar Presentasi Draft Laporan akhir (final) Peta Rawan Bencana, dihadiri 35 orang + 29 orang pimpinan / pejabat / SKPD / Instansi terkait, sewa meeting room, uang transportasi dan uang saku peserta masing-masing Rp. 250.000,- (terbilang dua ratus lima puluh ribu rupiah), di Hotel Sebayak Berastagi dan Inna Darma Deli Hotel di Medan, kemudian laporan pertanggung jawabannya diserahkan kepada saksi Pendi Sebayang, penyedia barang /jasa atau direktur PT Pemetar Argeo CE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat perbuatan saksi Aris Fadillah A. bersama-sama dengan **Terdakwa Zainal Arifin, SE** dan Ir Pendi Sebayang, serta **pihak lain lagi** telah merugikan keuangan Negara cq. Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp.784.448.632,- (*Tujuh Ratus Delapan Empat Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga puluh dua rupiah*) sebagaimana Laporan hasil audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab./Kota di Kab. Karo, Dairi dan Pakpak Bharat TA 2012 pada BPBD Provinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam surat Nomor SR-74/PW/02/5/2015 tanggal 21 Juli 2015;

Menimbang bahwa pada tanggal 04 Pebruari 2016 saksi Ir. Pendi Sebayang, MT., telah menitipkan sejumlah Rp. 500.000.000.- (terbilang *Lima ratus juta rupiah*) yang dimaksudkan guna **membayar kerugian keuangan negara yang timbul** dalam perkara korupsi aquo, dan disimpan di brankas Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.Unsur 'Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan'

Menimbang bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam Undang – Undang. Kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau koorporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, terutama kedudukan Pegawai Negeri;

Menimbang bahwa orang yang karena memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia miliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan – perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas – tugasnya. Kepemilikan kewenangan sering ditimbulkan oleh ketentuan hukum maupun karena kebiasaan. Bila kewenangan ini digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu itulah yang disebut menyalahgunakan kewenangan. Jadi, menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya. Tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” tiada lain adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang, jadi, harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan, dan sarana juga hilang. Dengan demikian, tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satunya telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi, Surat, Ahli maupun keterangan terdakwa diketahui sebagai berikut:

Menimbang bahwa DPA SKPD nomor 1.19.03.22.017.5.2 sebesar Rp.2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) didalamnya terdapat Belanja Jasa Pihak Ketiga untuk **Jasa Konsultasi Pembuatan Peta Rawan Bencana Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat** sebesar Rp.1.848.240.000,- (*satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*);

Menimbang bahwa saksi Aris Fadillah selaku **PPTK**, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (**tupoksi**): 1. Merencanakan dan menyusun jadwal kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BPBD selaku Pengguna Anggaran; 3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang bahwa **Panitia Pengadaan** Barang/Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah **Terdakwa Zainal Arifin, SE.**, sebagai ketua, Penriswan Lubis sebagai Sekretaris, dan Mahmuddin, SE., sebagai Anggota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa benar pada tanggal 24 April 2012 Panitia lelang mengajukan kebutuhan anggaran untuk biaya administrasi tender/jasa pengumuman lelang dan pemenang lelang kepada Pengguna anggaran cq PPTK dan dalam Nota Dinas menyesuaikan dengan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK); Formulir Komponen HPS; HPS Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat; Salinan SK Pengguna Anggaran BPBD Provinsi Sumatera Utara; Salinan SK, PPTK Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 24 April 2012 Ahmad Hidayat Nasution, MAP selaku Pengguna Anggaran BPBD Provinsi Sumut menandatangani **KAK** dan **HPS** sebesar Rp.1.790.965.000,- sudah termasuk **PPN** sebesar Rp.162.815.000,- pada Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara dan adapun isi dari KAK sebagai berikut:

- Latar Belakang: secara geologi daerah Karo, Dairi dan Pakpak Bharat berada didaerah jalur sesar aktif Sumatera, kondisi tersebut berpotensi terhadap terjadinya bencana geologi seperti gempa bumi tektonik dan dalam kondisi tertentu terjadinya tanah longsor; Secara topografi daerah Karo, Dairi dan Pakpak Bharat memiliki bentang alam yang bervariasi dengan topografi bergelombang hingga perbukitan. Keadaan seperti ini berpotensi terhadap terjadinya risiko tanah longsor pada daerah berkontur rapat/curam, dan risiko banjir bandang dari hulu sungai akibat intensitas hujan yang terjadi dikarenakan perubahan iklim;
- Maksud, tujuan dan sasaran adalah membuat peta rawan bencana skala 1 : 50.000 yang dapat dipergunakan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota untuk keperluan mitigasi maupun sebagai informasi dasar dan platform pemanfaatan ruang pada wilayah yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang;
- Kebutuhan Tenaga Ahlipekerjaan pembuatan peta rawan adapun tenaga ahli yang dibutuhkan didalam pekerjaan pembuatan peta rawan bencana tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebagai berikut :

No	Ahli	Pendidikan	Jumlah (orang)	Pengalaman
1	Ahli gerakan tanah (tanah longsor) merangkap Tim Leader	Minimal S-2 Teknik Geologi atau bidang ilmu kebumihannya sejenisnya	1	Minimal 10 th pada pekerjaan mitigasi bencana atau bidang pekerjaan sejenis
2	Ahli Kegempaan (gempa bumi)	Minimal S-1 Teknik Geologi	2	Pengalaman dibidang sesmotelektunik, neotelektunik atau bidang sejenisnya



3	Ahli gerakan tanah/longsor	Minimal S-1 Teknik Geologi	2	Pengalaman dibidang geologi tata lingkungan atau sejenisnya
4	Ahli gunung api	Minimal S-1 bidang geologi	1	Pengalaman dibidang pekerjaan vulkanologi
5	Ahli Iklim/cuaca untuk bencana angin puting beliung	Minimal S-1 bidang Geofisika dan Meterologi atau bidang keilmuan sejenisnya	1	(tidak ada informasi)
6	Ahli banjir/banjir bandang	Minimal S-1, bidang Teknik Geologi atau Teknik Sipil (Hidrologi)	1	Pengalaman kerja dibidangnya
7	Ahli Kerentanan sosial ekonomi berbasis kebencanaan	Minimal S-1, bidang ilmu sosial ekonomi atau sejenisnya	2	Pengalaman kerja dibidangnya
8	Ahli tata ruang berbasis kebencanaan	Minimal S-1, bidang Planologi atau sejenisnya	1	Pengalaman kerja dibidangnya
9	Ahli Pemetaan GIS	Minimal S-1, Teknik Geodesi, Geografi atau sejenis untuk pekerjaan pemetaan sistem informasi geografis	1	Pengalaman kerja dibidangnya

Bahwa benartenaga-tenaga ahli dipersyaratkan telah berpengalaman kerja sekurang-kurangnya 8 tahun pada bidang pekerjaannya atau pekerjaan sejenisnya yang dibuktikan dengan data-data otentik. Para tenaga ahli dibantu oleh asisten (tenaga ahli muda)/surveyor dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai dan telah memiliki pengalaman minimal 3 tahun;

Menimbang bahwa benar Terdakwa Zainal Arifin bersama anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan penelitian/pemeriksaan meliputi penilaian persyaratan teknis kualifikasi, penilaian pengalaman perusahaan dan penilaian tenaga ahli, terdapat lima (5) perusahaan yang memenuhi kualifikasi yaitu PT Gamma Engineering, PT Pemetar Argeo Consultant Engineering, PT Citra Diecona, CV Bahana Engineering dan PT Elzeter Konsultan. Dan terhadap kelima Penyedia Jasa tersebut dilakukan pembuktian kualifikasi dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir oleh yang berwenang dan meminta salinan yang belum diunduh melalui LPSE, Panitia menyatakan bahwa Penyedia jasa tersebut dinyatakan lulus pembuktian kualifikasi;

Menimbang bahwa pada tanggal 18 Juni 2012 Terdakwa Zainal Arifin selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan evaluasi administrasi dan Teknis sesuai dengan Berita Acara Nomor 04/BA.HEAT-FI/BPBD/2012 terhadap 3 perusahaan yaitu PT Gamma Engineering, PT Pemetar Argeo Cosultant Engineering, PT Citra Diecona, dimana hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian tersebut menetapkan konsultan yang lulus atau diatas ambang batas yaitu diatas nilai 70 adalah PT Pemetar Argeo CE dengan hasil penilaian sebesar 70,90;

Menimbang bahwa tahapan pembuktian kualifikasi atau pembuktian dokumen penawaran Terdakwa Zainal Arifin tidak melaksanakan pembuktian kualifikasi terhadap keaslian sertifikat tenaga ahli, tidak melakukan verifikasi keaslian foto copy dokumen tenaga ahli (Ijasah dan sertifikat pendukung), dan tidak melakukan klarifikasi kepada penerbit referensi. Panitia pengadaan Barang / Jasa meyakini yang disampaikan Penyedia Barang dan pernyataan bahwa “segala dokumen yang disampaikan dalam penawaranteknis tersebut adalah benar dan apabila di kemudian hari ditemui berkas data / dokumen yang saya (pihak Perusahaan) dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman daftar hitam, gugatan secara perdata, dan atau pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan”;

Menimbang bahwa Terdakwa Zainal Arifin selaku Ketua Panitia Pengadaan mengirimkan surat kepada Pengguna Anggaran BPBD Provinsi Sumatera Utara sesuai surat Nomor 04/TAPPJ/BPBD/12 tanggal 29 Juni 2012 tentang Penetapan Penyedia Jasa untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat dan pada tanggal 3 Juli 2012 Pengguna Anggaran Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP bersama Ir Pendi Sebayang, MT selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering menandatangani Surat Perjanjian Nomor 027/1891/BPBD/2012 yang berisi Nama Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat; Lokasi di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat; Nilai Kontrak: Rp.1.752.597.000,- (terbilang *Satu Milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) termasuk PPN 10%; Waktu Pekerjaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak tanggal 9 Juli sampai 6 Desember 2012; menghasilkan untuk masing-masing Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Barat peta-peta berupa 1. Peta Kerawanan Bencana Gempa Bumi; 2. Peta Kerawanan Gerakan Tanah/Longsor; 3. Peta Kerawanan Banjir / Banjir Bandang; 4. Peta Kerawanan Gunung Api; 5. Peta Kerawanan Angin Puting Beliung;

Menimbang bahwa spesifikasi tenaga ahli (yang dibutuhkan sesuai dengan KAK) adalah 11 (sebelas) orang dan berdasarkan HPS jumlah asisten adalah 13 (tigabelas) orang dengan spesifikasi 2 orang asisten tenaga ahli gempa bumi, 2 orang asisten tenaga ahli tanah longsor, 2 orang asisten tenaga ahli puting beliung, 2 orang asisten tenaga ahli gunung api, 1 orang tenaga asisten ahli banjir/banjir bandang, 2 orang tenaga asisten ahli kerentanan, dan 2 orang tenaga asisten ahli Geografik Informasi Sistem (GIS);

Menimbang bahwa surat nomor 094/8134/2012 Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat perintah tugas atas nama Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP untuk monitoring pelaksanaan pekerjaan konsultasi pembuatan Peta Rawan Bencana Kabupaten/Kota di kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat tanggal 28-30 Agustus 2012 atas surat perintah tersebut sesuai dengan surat perintah tugas Nomor 094/2432/BPBD/2012 tanggal 27 Agustus 2012 Drs Ahmad Hidayat Nasution MAP selaku Plt Kepala BPBD Provsu menugaskan Kurnia Satria dan Fahrudin SE untuk memonitoriung pelaksanaan pekerjaan Konsultasi Pembuatan peta Rawan Bencana Kabupaten/Kota di Kabupaten Dairi dari tanggal 28 sampai 30 Agustus 2012 dan surat Nomor 900/2442/BPBD/2012 tanggal 27 Agustus 2012 perihal penetapan tenaga ahli Ir Ukurta Pelawi, Ir Lismawaty, MT, dan Ir Azhari, guna membantu memeriksa hasil pekerjaan Peta Rawan Bencana Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Barat TA 2012;

Menimbang bahwa tanggal 30 Agustus 2012 Drs Ahmad Hidayat selaku PA (pihak pertama) bersama Ir Pendi Sebayang selaku Direktur Utama (pihak kedua) menandatangani saja (tidak melakukan pemeriksaan kebenarannya) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama Personil dan Peralatan Lapangan atas pekerja Pembuatan Peta Rawan Bencana Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat TA 2012 Nomor 027/2490/BPBD/2012 dengan hasil pihak Pertama menerima kesesuaian personil Tenaga Ahli, Asisten Tenaga Ahli dan peralatan lapangan dari pihak kedua; Menimbang bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat saksi Aris F A selaku PPTK yang bertugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut;

Menimbang bahwa saksi Aris F A tidak pernah melakukan pemeriksaan/ pendataan tenaga ahli dan asisten tenaga ahli yang bekerja pada pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat yang dipekerjakan oleh Ir Pendi Sebayang selaku Direktur Utama PT Permetar Argeo Consultant dan Ir Pendi Sebayang juga tidak pernah melakukan pengecekan terhadap tenaga ahli dan asisten tenaga ahli yang dipekerjakannya tetapi memerintahkan Ir Jonatan Tarigan secara lisan untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat;

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab./Kota di Kab. Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Ir Pendi Sebayang selaku Direktur Utama PT Permetar Argeo Consultant selaku Penyedia Barang/Jasa tidak mempekerjakan tenaga ahli dan asisten tenaga ahli sesuai dengan surat penawaran yang diajukan oleh Ir Pendi Sebayang selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering kepada Terdakwa Zainal Arifin selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Belanja Daerah Tahun 2012 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara TA 2012 dan juga tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/1891/BPBD/2012 tanggal 03 Juli 2012 **tetapi** Ir Pendi Sebayang selaku Direktur Utama PT Pemeter Argeo Consultant Engineering menugaskan secara lisan **Ir Jonatan Tarigan** bersama Team Work yang bertugas menyelesaikan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab./Kota di Kab. Karo, Dairi dan Pakpak Bharat yang mengkoordinir semua tenaga ahli dan asisten tenaga ahli, serta mempersiapkan semua dokumen pendukung seperti daftar riwayat hidup ahli dan daftar riwayat hidup asisten untuk menyelesaikan pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat dan tenaga ahli dan asisten tenaga ahli yang di pekerjakan dalam pekerjaan tersebut adalah Ir Herry Purnomo, MT (ahli Geologi) yang dibantu oleh Nana Rukmana (Asisten Tenaga Ahli Geologi), Ir Rahman Subarna (ahli Gunung Api) serta Inganta Tarigan, SE., M. Si. (Tenaga ahli kerentanan Sosial);

Menimbang bahwa **pelaksanaan pekerjaan ahli** (hanya enam orang ahli) pada Peta Rawan Bencana Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat (**dibutuhkan 12 orang ahli**) tidak sesuai dengan perjanjian kontrak kerja. Kemudian ada 3 (tiga) orang ahli yang bekerja tidak berdasarkan lembaga tempat bekerjanya, bahkan telah dikenakan sanksi atas bekerjanya pada pembuatan Peta Rawan Bencana aquo;

Menimbang bahwa **saksi Ir. Engkon K. Kertapati** Ahli Gempa Bumi **tidak** pernah bekerja, bahkan tidak pernah dimintakan sebagai Ahli Gempa Bumi oleh PT Pemeter Argeo Consultan Engineering serta tidak pernah menyampaikan / menandatangani daftar riwayat hidup;

Menimbang bahwa **Dr. Ir. Ony Kurnia Suganda, MSc.** Ahli Bencana Puting Beliung dalam dokumen penawaran, padahal yang bersangkutan ahli deformasi gunung berapi tidak pernah bekerjasama dengan PT Pemeter Argeo Consultant Engineering;

Menimbang bahwa **Ir. Nannang Suryono, MSc.**, tidak pernah berkaitan, bahkan tidak pernah dimintakan sebagai Ahli Bencana Gerakan Tanah/Longsor, sehingga tidak pernah bekerjasama dengan PT Pemeter Argeo Consultant Engineering;

Menimbang bahwa **Ir. Noordin Fadholie, M.Si.** **tidak** pernah diminta, bahkan tidak ada kaitan dengan PT Pemeter Argeo Consultant Engineering, identitas dalam daftar riwayat hidup serta dokumen-dokumen yang ada tidak sesuai dengan identitas sebenarnya;

Menimbang bahwa **Ir. Suranta, DEG**, **tidak** pernah diminta, tidak ada kaitan, sedangkan Daftar riwayat hidup atas nama dan yang ditandatangani atas nama Ir. Suranta, DEG tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar yaitu pengalamannya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan tanda tangan dalam daftar riwayat hidup tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Ir. Herry Purnomo, MT, tidak pernah memberikan daftar riwayat hidup dan menandatangani daftar riwayat hidup; tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan diposisikan menjadi Team Leader. Saksi Ir. Herry Purnomo, MT tetap bekerja sebagai ahli walaupun bukan bertindak sebagai PNS, serta bukan bekerja sebagai perwakilan tempatnya PNS yaitu Badan Geologi Bandung, sehingga saksi Herry Purnomo dan Nana Rukmana, serta Rahman Subarna telah mendapatkan sanksi hukuman peringatan lisan dari lembaga tempat bekerjanya;

Menimbang bahwa Ir. Eka Kadarsetia, MSc., tidak ada kaitan dan tidak tahu sama sekali; merupakan ahli geokimia gunung api/geologi gunung api, tidak pernah menyampaikan / menandatangani daftar riwayat hidup;

Menimbang bahwa Rahayu Robiana tidak ada kaitan dan tidak tahu sama sekali, tidak pernah diminta tidak pernah menyampaikan / menandatangani daftar riwayat hidup;

Menimbang bahwa dalam pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab./Kota di Kab. Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Ir Pendi Sebayang selaku Penyedia Jasa Konsultan tidak pernah mengajukan perubahan atas susunan personil tenaga ahli dan asisten tenaga ahli baik kepada Drs Ahmad Hidayat Nasution, MSP selaku Pengguna Anggaran maupun kepada saksi Aris FA selaku PPTK;

Menimbang bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012 tidak mengacu Kontrak Pengadaan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil pekerjaan sebagai pihak pertama dan penyedia barang/jasa Ir Pendi Sebayang Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering sebagai pihak kedua setuju dan sepakat mengadakan pemeriksaan/penerimaan laporan pendahuluan hasil pekerjaan jasa Konsultan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab./Kota di Kab. Karo, Dairi dan Pakpak Bharat sebanyak 7 buku kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak serta disetujui oleh Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP Plt Kepala badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Pengguna Anggaran, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor 027/2276A/BPBD/2012, dan selanjutnya Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan menyerahkan laporan hasil pekerjaan tersebut kepada Terdakwa selaku PPTK sesuai dengan Berita Acara Serah Terima barang Nomor 027/2277B/BPBD/2012 tanggal 7 Agustus 2012 yang disetujui oleh Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP Plt Kepala badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Pengguna Anggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada tanggal 9 Agustus 2012 Ir Pendi Sebayang Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering selaku Penyedia Jasa Konsultan mengajukan **Permohonan Pembayaran Termin I** (pertama) sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar Rp.525.779.100,- (*lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah*) kepada Pengguna Anggaran;

Menimbang bahwa saksi Aris FA selaku PPTK dan Hasniar Andayani Pane, S.Psi., M.Psi., selaku Bendahara Pengeluaran menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 900/2362/BPBD/2012 sebesar Rp. 525.779.100,- selanjutnya SPP LS. Pada tanggal 14 Agustus 2012 Muhammad Ilyas, S.Sos.m.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemprov Sumatera Utara menandatangani surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3357 sebesar Rp.525.779.100,- termasuk PPN Rp.47.798.100,- dan PPH sebesar Rp.19.199.240,- kepada Ir Pendi Sebayang, MT selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering dengan rekening Nomor 100-01.04.010255.0 pada PT Bank Sumut Cabang Utama Medan;

Menimbang bahwa Ir Pendi Sebayang Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering selaku Penyedia Jasa Konsultan **mengajukan Permohonan Pembayaran Termin II** (kedua) sebesar 40% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 650.000.000 (*Enam ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) kepada Pengguna Anggaran;

Menimbang bahwa atas **permohonan permintaan pembayaran termyn II** sebesar 40% dari Penyedia Barang/Jasa maka pada tanggal 9 Nopember 2012 Terdakwa selaku PPTK dan Hasniar Andayani Pane, S.Psi.M, Psi selaku Bendahara Pengeluaran menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 900/2868/BPBD/2012 sebesar Rp.650.000.000,- Muhammad Ilyas, S.Sos.M.Si selaku Kuasa BUD Pemprov Sumatera Utara menandatangani surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6013 sebesar Rp.650.000.000,- termasuk PPN PPN sebesar Rp.59.090.909,- dan PPH sebesar Rp.11.818.181,- kepada Ir Pendi Sebayang, MT selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo CE dengan rekening Nomor 100-01.04.010255.0 pada PT Bank Sumut Cabang Utama Medan;

Menimbang bahwa pada tanggal 14 Desember 2012 dengan **tidak mengacu Kontrak Pengadaan** Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil pekerjaan bersama Tenaga Ahli (membantu memeriksa hasil Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab/Kota) sebagai pihak pertama dan Ir Pendi Sebayang Direktur Utama PT Pemetar Argeo CE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak kedua setuju dan sepakat mengadakan pemeriksaan/penerimaan hasil pekerjaan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab./Kota di Kab. Karo, Dairi dan Pakpak Bharat kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak serta disetujui oleh Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP Plt Kepala BPBD selaku Pengguna Anggaran sesuai berita acara Nomor 027/3106/BPBD/2012 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Laporan Akhir Hasil Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab./Kota di Kab. Karo, Dairi dan Pakpak Bharat sebanyak 7 buku;
- b. Album Peta Rawan Bencana Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat (hardcopy) sebanyak 7 buku;
- c. Peta Rawan Bencana Tingkat Kab./Kota di Kab. Karo, Dairi dan Pakpak Bharat dalam bentuk CD (Softcopy) sebanyak 7 set;

Dan setelah pihak pertama melakukan pemeriksaan tersebut selanjutnya laporan diserahkan terimakan kepada Terdakwa selaku PPTK sesuai dengan Berita Acara Serah Terima barang Nomor 027/3107/BPBD/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang disetujui oleh Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP Plt. Kepala BPBD selaku Pengguna Anggaran;

Menimbang bahwa Ir Pendi Sebayang Direktur Utama PT Pemetar Argeo CE selaku Penyedia Jasa Konsultan mengajukan **Permohonan** Pembayaran Termin III (ketiga) sebesar Rp.576.817.900,- kepada Pengguna Anggaran;

Menimbang bahwa atas permohonan permintaan pembayaran termyn III dari Penyedia Barang/Jasa maka pada tanggal 18 Desember 2012 Terdakwa selaku PPTK dan Hasniar Andayani Pane, S.Psi.M, Psi selaku Bendahara Pengeluaran mendandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 900/3130/BPBD/2012 sebesar Rp.576.817.900,- selanjutnya SPP LS serta Muhammad Ilyas, S.Sos., M.Si., selaku Kuasa BUD Pemprov Sumatera Utara menandatangani surat SP2D Nomor 7966 sebesar Rp.576.817.900,- termasuk PPN sebesar Rp.52.438.000,- dan PPH sebesar Rp.20.975.200,- kepada Ir Pendi Sebayang, MT selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo CE dengan rekening Nomor 100-01.04.010255.0 pada PT Bank Sumut Cabang Utama Medan;

Menimbang bahwa saksi Aris FA menerima uang Rp. 40.000.000,- (terbilang empat puluh juta rupiah) dari saksi Jonatan Tarigan, kemudian saksi Aris FA pergunkan membayar biaya dua kali seminar Presentasi Draft Laporan akhir (final) Peta Rawan Bencana, dihadiri 35 orang + 29 orang pimpinan / pejabat / SKPD / Instansi terkait, sewa meeting room, uang transportasi dan uang saku peserta masing-masing Rp. 250.000,- (terbilang dua ratus lima puluh ribu rupiah), di Hotel Sebayak Berastagi dan Inna Darma Deli Hotel di Medan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian laporan pertanggung jawabannya diserahkan kepada saksi Pendi Sebayang, penyedia barang /jasa atau direktur PT Pemetar Argeo CE;

Menimbang bahwa akibat perbuatan saksi Aris Fadillah A. bersama-sama dengan Terdakwa Zainal Arifin dan Ir Pendi Sebayang, serta pihak lain lagi telah merugikan keuangan Negara cq. Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp.784.448.632,- (*Tujuh Ratus Delapan Empat Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga puluh dua rupiah*) sebagaimana Laporan hasil audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab./Kota di Kab. Karo, Dairi dan Pakpak Bharat TA 2012 pada BPBD Provinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam surat Nomor SR-74/PW/02/5/2015 tanggal 21 Juli 2015;

Menimbang bahwa pada tanggal 04 Pebruari 2016 saksi Ir. Pendi Sebayang, MT., telah menitipkan sejumlah Rp. 500.000.000.- (terbilang *Lima ratus juta rupiah*) yang dimaksudkan guna membayar kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara korupsi aquo, dan disimpan di brankas Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera;

Menimbang bahwa dengan serangkaian perbuatan saksi ARIS FADILLAH ACHEEN, ST.M.Si., yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa Zainal Arifin, dan Ir PENDI SEBAYANG merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan atau kedudukan yang menyimpang dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :
 - Pasal 4 : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat
 - Pasal 54 ayat (2) : Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Pasal 86 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud
- 2) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yaitu:
 - (1) Pasal 5 dan penjelasannya yaitu Pengadaan Barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : a. Efisien berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencvapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang tekah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum, d, Terbuka berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas, e, Bersaing berarti Pengadaan barang/Jasa harus dilakukan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persaingan sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan barang/jasa, f yaitu Adil tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, g, akuntabel berarti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan

(2) Pasal 6 yaitu para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan barang/Jasa
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan Barang/Jasa
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/jasa
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan barang/jasa
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara
- h. Tidak menerima tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/jasa

(3) Lampiran IV-A Butir A.1.c yaitu : Persiapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi dalam Rencana Umum Pengadaan disebutkan "PA/KPA menyerahkan Rencana Umum Pengadaan kepada PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan yang terdiri : Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang meliputi :

- 1) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi : a. Latar belakang b. Maksud dan tujuan c. Ruang lingkup, d. Keluaran yang diinginkan e. Sumber pendanaan
- 2) Jenis, Isi, dan jumlah laporan yang harus dibuat
- 3) Waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan, termasuk kapan jadwal pelaporan pekerjaan tersebut harus tersedia dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran
- 4) Kualifikasi tenaga Ahli
- 5) Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan dan sumber pendanaan
- 6) Analisa kebutuhan tenaga ahli (hubungan antara ruang lingkup, keluaran yang diinginkan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenis dan jumlah laporan serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan);



- (4) Lampiran IV-A Butir A.2 yaitu : Pengkajian ulang rencana Umum Pengadaan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi dengan tata cara sebagai berikut : a. PPK mengundang ULP/Pejabat pengadaan dan Tim Teknis untuk membahas Rapat Umum Pengadaan, b. Pembahasan rencana Umum Pengadaan meliputi... 2) Pengkajian Ulang Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan : a) PPK dan ULP pejabat Pengadaan melakukan pengkajian ulang terhadap rencana penganggaran biaya pengadaan yaitu biaya paket pekerjaan dan biaya pendukung pelaksanaan pengadaan.. 3) Pengkajian ulang KAK : a) PPK dan ULP/Pejabat pengadaan mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA . b) Pengkajian ulang terhadap KAK dilakukan untuk meneliti dan memastikan hal-hal sebagai berikut : (4) kejelasan persyaratan kualifikasi tenaga ahli agar tidak mengarah kepada individu tertentu (5) kejelasan besarnya perkiraan biaya pekerjaan dan sumber pendanaan
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pasal 184 ayat 2 bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- 4) Dokumen Pemilihan Nomor : 04/DP.PAN/BPBD/12 tanggal 22 Mei 2012
- (1) BAB III Lembar Data Pemilihan (LDP)
- a. Butir H.3b yaitu Sub unsur pengalaman kerja profesional seperti disyaratkan dalam KAK dengan bobot sub unsur 25% (dari bobot ahli 60%) dan ketentuan penilaian sub unsur : 1) dukungan referensi : a) apabila melampirkan referensi dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi penerbit referensi, maka pengalaman kerja diberikan penilaian, b) apabila tidak dilengkapi referensi maka tidak diberikan penilaian, c) apabila melampirkan referensi namun terbukti tidak benar maka penawaran digugurkan dan peserta dikenakan daftar hitam
- b. Butir H.3.d yaitu Sub unsur Pengalaman Kerja Profesional seperti disyaratkan dalam KAK dengan bobot sub unsur 25% (dari bobot ahli 60%) dan ketentuan penilaian sub unsur : 1) penguasaan bahasa asing diberi nilai 35, 2) penguasaan bahasa setempat diberikan nilai 35, 3) aspek pengenalan (familiarity) atas tata cara, aturan, situasi dan kondisi (custom) setempat diberi nilai 30.
- (2) Bab II, Instruksi Kepada Peserta (IKP) butir 4.1 dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut : ... b.Melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pemilihan, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; c.Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan;
- (3) Bab II Instruksi Kepala Peserta (IKP), butir 14.2.c.3) Dokumen penawaran teknis....., 3) kualifikasi tenaga ahli terdiri dari : a) Daftar Riwayat Hidup personal yang diusulkan, b) Surat Pernyataan kesediaan untuk ditugaskan;



- (4) Bab II Instruksi Kepada peserta (KIP) butir 23.7, f, Efaluasi Teknis, kualifikasi tenaga ahli, penilaian dilakukan atas : 1) tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan jenis keahlian, persyaratan serta jumlah tenaga yang telah diindikasikan didalam KAK, 2) sub unsur kualifikasi tenaga ahli yang dinilai adalah :b) pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam Kak didukung dengan referensi dari pengguna jasa. Bagi tenaga ahli yang diusulkan sebagai pemimpin/wakil pemimpin pelaksana pekerjaan (team leader/co team leader) dinilai pula pengalaman sebagai pemimpin/wakil pemimpin tim, c. Sertifikat keahlian/profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan sesuai dengan keahlian/profesi yang disyaratkan dalam KAK ; d. Lain-lain penguasaan bahasa inggris, bahasa Indonesia (bagi konsultan asing) bahasa setempat, aspek pengenalan (familiarity) atas tatacara, aturan, situasi, dan kondisi(costum) setempat personil yang menguasai/memahami aspek-aspek tersebut diatas diberikan nilai lebih tinggi;

5) Syarat syarat umum Kontrak (SSUK)yaitu:

(1) Butir 15.1 Pemeriksaan Bersama :

- a. Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak dan pelaksanaan pekerjaan PPK atau pihak lain yang ditunjuk PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan bersama yang mencakup antara lain pemeriksaan kesesuaian personil dan/atau peralatan dengan persyaratan kontrak. Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
- b. Jika dalam pemeriksaan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam amandemen kontrak
- c. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personil dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama dengan memperhatikan pasal tentang Personil Konsultan dan subkonsultan

(2) Butir 15.2 Pemeriksaan Personil dan Peralatan :

- a. Pemeriksaan (Inspeksi) personil dan peralatan harus dilaksanakan setelah personil dan peralatan tiba di lokasi pekerjaan serta dibuatkan Berita Acara hasil Inspeksi/Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia
- b. Dalam pemeriksaan personil dan peralatan, PPK dapat dibantu Tim Teksi dan/atau Tim
- c. Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil dan peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan, maka penyedia dapat melaksanakan pekerjaan dengan syarat personil dan peralatan yang belum memenuhi syarat harus diganti sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
- d. Apabila dalam pemeriksaan personil dan peralatan mengakibatkann perubahan isi Kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk adendum Kontrak

6) Butir 23.1 Personil Konsultan dan Subkonsultan :

- a. Personil Inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran
- b. Penggantian Personil inti dan/atau peralatan (apabila ada) tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PA/KPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Personil inti dan/atau peralatan dilakukan PA/KPA dengan melampirkan riwayat hidup penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada / pengalaman kerja Personil inti dan/atau spesifikasi peralatan yang diusulkan beserta alasan perubahan

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur 'Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan' telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.Unsur 'Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara'

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Korupsi" menurut Dr. Kartini Kartono adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum. Huntington (1968) menambahkan bahwa korupsi merupakan perilaku pejabat publik dan menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat dan perilaku ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi.

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa Keuangan negara dan perekonomian negara dalam Penjelasan umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi dimaksudkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang bahwa keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apa pun, termasuk hak-hak dan kewajiban. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi, Surat, Ahli maupun keterangan terdakwa diketahui sebagai berikut:

Menimbang bahwa akibat perbuatan saksi Aris Fadillah A. bersama-sama dengan Terdakwa Zainal Arifin dan Ir Pendi Sebayang, serta pihak lain lagi telah merugikan keuangan Negara cq. Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp.784.448.632,- (*Tujuh Ratus Delapan Empat Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga puluh dua rupiah*) sebagaimana Laporan hasil audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab./Kota di Kab. Karo, Dairi dan Pakpak Bharat TA 2012 pada BPBD Provinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam surat Nomor SR-74/PW/02/5/2015 tanggal 21 Juli 2015;

Menimbang bahwa pada tanggal 04 Pebruari 2016 saksi Ir. Pendi Sebayang, MT., telah menitipkan sejumlah Rp. 500.000.000.- (*terbilang Lima ratus juta rupiah*) yang dimaksudkan guna membayar kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara korupsi aquo, dan disimpan di brankas Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Unsur “orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang bahwa pengertian orang yang melakukan disini adalah orang yang dengan disertai opzet dan schuld melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Perkataan “menyuruh melakukan” mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang yang menyuruh: yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian “turut serta melakukan perbuatan” menunjukkan adanya kerjasama secara fisik ataupun psikis sedemikian rupa antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasamat atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbangbahwa unsur ini mengandung sifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya dan dengan demikian telah terbukti pulalah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbangbahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Peta Rawan bencana di tingkat Kabupaten/Kota du Kabupaten Karo, Dairi dan Phakpak barat TA 2012 yaitu Terdakwa Zainal Arifin selaku Ketua Panitia Pengadaan tidak melaksanakan pembuktian kualifikasi terhadap keaslian sertifikat tenaga ahli yaitu saksi Aris FA tidak pernah melakukan verifikasi keaslian foto copy dokumen tenaga ahli (Ijasah, sertifikat pendukung) yang disampaikan peserta lelang, dan juga tidak pernah melakukan klarifikasi kepada penerbit referensi, seharusnya Terdakwa Zainal Arifin tidak memberi nilai kepada PT Pemetar Argeo Consultant Engineering sehingga PT Pemetar Argeo Consultant Engineering seharusnya dinyatakan gugur dan tidak ditetapkan sebagai Pemenang oleh Terdakwa Zainal Arifin akan tetapi Terdakwa Zainal Arifin tetap menetapkan PT Pemetar Argeo Consultant Engineering sebagai Pemenang dalam Pembuatan Peta Rawan Bencana di tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Karo, Dairi dan Phakpak Barat TA 2012 dan setelah ditandatangani Kontrak antara Drs Achmad Hidayat selaku Pengguna Anggaran dengan Ir Pendi Sebayang selaku Direktur Utama PT Pemetara Argeo Consultant Engineering selanjutnya dilakukan pemeriksaan mobilisasi personil dan peralatan akan tetapi hal ini tidak dilakukan namun dibuatkan dokumen berita acara pemeriksaan Personil dan peralatan, seolah-olah telah dilakukan pemeriksaan mobilisasi personil dan peralatan oleh Pengguna Anggaran dan rekanan. Dan pihak pertama menerima kesesuaian personil Tenaga Ahli, Assisten Tenaga Ahli dan Peralatan Lapangan Pihak Kedua antara Drs. Ahmad Hidayat Nasution - Ir. Pendi Sebayang, MT;

Menimbangbahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Peta Rawan bencana di Kabupaten Karo, Dairi dan Phakpak barat saksi Aris FA yang memiliki tugas sebagai pengendali pelaksanaan kegiatan seharusnya mendata setiap tahapan pekerjaan yaitu dengan cara berapa tenaga ahli dan asisten tenaga ahli yang bekerja dan dibuat daftar kehadiran tenaga ahli dan asisten tenaga ahli dan hal ini tidak dilaksanakan oleh saksi Aris FA terbukti pihak Penyedia Jasa dalam hal ini Ir Pendi Sebayang selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering tidak mempekerjakan seluruh tenaga ahli yang tercantum dalam penawaran maupun dalam Kontrak dan yang diperkerjakan hanya Ir Herry Purnomo, MT (ahli Geologi) yang dibantu oleh Nana Rukmana (Asisten Tenaga Ahli Geologi), Ir Rahman Subarna (ahli Gunung Api) serta Ir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonatan Tarigan, Inganta Tarigan, SE, M, Si (Tenaga ahli kerentanan Sosial) dan Firman (diluar kontrak);

- Menimbang bahwa Ir Pendi Sebayang Direktur Utama PT Pemeter Argeo Consultant Engineering selaku Penyedia Jasa Konsultan tidak pernah mengajukan perubahan atas susunan pesonil tenaga ahli dan asisten tenaga ahli baik kepada Drs Ahmad Hidayat Nasution, MSP selaku Pengguna Anggaran maupun kepada saksi Aris FA;

- Menimbang bahwa Ir Pendi Sebayang Direktur Utama PT Pemeter Argeo Consultant Engineering selaku penyedia barang Jasa pada Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat dalam mengajukan permintaan pembayaran kepada Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP selaku Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara tidak melampirkan bukti-bukti kehadiran tenaga ahli, asisten tenaga ahli dan bukti-bukti pengeluaran atas Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, dan permintaan pembayaran tersebut Terdakwa selaku penandatanganan SPP LS bersama Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP selaku Pengguna Anggaran tetap memproses permintaan pembayaran tersebut, yang seharusnya saksi Aris FA selaku PPTK dan penandatanganan SPP LS tidak memproses pembayaran yang diajukan oleh Penyedia Jasa jika bukti-bukti kehadiran tenaga ahli dan bukti-bukti pengeluaran (bundel invoice) tidak dilampirkan pada waktu permintaan pembayaran dari rekanan, dan fungsi invoice adalah untuk mengetahui berapa tenaga ahli yang bekerja dan seharusnya invoice dibuat tahun 2012 dan ternyata invoice I, II dan III diserahkan pada bulan April 2013, dan Pengguna Anggaran sudah memberi kewenangan kepada PPTK maupun PPK sebagai pembantu dalam membuat SPPLS kalau dilakukan verifikasi dengan baik invoice diterima tahun 2012 maka pembayaran dapat dibayarkan sebesar real dilapangan dan hal ini tidak dilakukan oleh saksi Aris FA yang melakukan penandatanganan SPP LS tahap I, II dan III dan tetap melakukan pembayaran termyn I, II, dan III kepada pihak Penyedia Jasa dalam hal ini Ir Pendi Sebayang selaku Direktur Utama PT Pemeter Argeo Consultant Engineering;

Menimbang bahwa uraian-uraian tersebut diatas bahwa saksi Aris Fadillah A melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama Terdakwa Zainal Arifin dan Ir Pendi Sebayang, MT sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing telah saling mempengaruhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bekerjasama yang saling mendukung satu sama lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.784.448.632,- (*Tujuh Ratus Delapan Empat Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga puluh dua rupiah*);

Menimbang bahwa dengan uraian sebagaimana diatas maka unsur “orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terbukti dan terpenuhi;

Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa telah pula di dakwakan kepada terdakwa melanggar ketentuan Pasal 18 Undang Undang 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001. Bahwa Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: “*Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;*”

Menimbang bahwa pidana uang pengganti merupakan pidana tambahan, dan kepada terdakwa dapat dikenakan pidana uang pengganti yang jumlahnya paling banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang bahwa kerugian keuangan Negara Cq Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp.784.448.632,- (*Tujuh Ratus Delapan Empat Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga puluh dua rupiah*) sebagaimana Laporan hasil audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat TA 2012 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatryera Utara yang dituangkan dalam surat Nomor SR-74/PW/02/5/2015 tanggal 21 Juli 2015, dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi Pembayaran dari Kas Negara cq Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara:

(2) SP2D Nomor : 3357 tanggal 14-8-2012

Rp. 525.779.100

(3) SP2D Nomor : 6013 tanggal 12-11-2012

Rp. 650.000.000

(4) SP2D Nomor : 7966 tanggal 18-12-2012

Rp. 576.817.000

Sub Jumlah

Rp.1.752.597.000

2. Dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	PPN	Rp. 159.327.009
-	PPh Pasal 23	<u>Rp.</u>
	<u>51.912.621</u>	
	Sub Jumlah	<u>Rp. 211.239.630</u>
3.	Nilai netto pembayaran setelah potongan pajak	<u>Rp. 1.541.357.370</u>
4.	Realisasi pembayaran menurut audit (Lampiran 2)	<u>Rp. 744.640.559</u>
5.	Kerugian Keuangan negara sebelum potongan denda	<u>Rp. 796.716.811</u>
6.	Pembayaran denda keterlambatan	<u>Rp.</u>
	<u>12.268.179</u>	
7.	Kerugian Keuangan negara	<u>Rp.</u>
	<u>784.448.632</u>	

Menimbang bahwa Saksi Ir. Jonatan Tarigan menerima honor sebesar Rp. 11.600.000,- per bulan untuk selama lima (5) bulan, maka **total yang diterima adalah Rp. 58.000.000,-** (terbilang Lima puluh delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa Saksi Ir. Jonatan Tarigan menerima uang dari Ir. Pendi Sebayang sebesar Rp. 600.000.000,- ditambah dengan sebesar Rp. 527.500.000,- yang kemudian dipergunakan kepada:

Saksi Ir. Jonatan Tarigan mengeluarkan **uang sebesar Rp. 469.500.000,- kepada Ahmad Hidayat Nasution (Pengguna Anggaran)**, sedangkan penyerahannya di Cafe Maju Bersama (Jl. Tritura Marindal, Medan), Medan Club (di belakang Kantor Gubernur Sumut, Medan), Obay Cafe (depan Narwastu, Jl. KH Wahid Hasyim, Medan), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Tunai/Bank	Penggunaan dana	Jumlah
01.	26 Juni 2012	Tunai	'Pinjaman' ke Ahmad H Nst	Rp. 50.000.000,-
02.	23 Juli 2012	BNI	'Pinjaman' ke Ahmad H Nst	<u>Rp. 30.000.000,-</u>
03.	15 Ags 2012	Tunai	'Pinjaman' ke Ahmad H Nst	<u>Rp. 183.500.000,-</u>
04.	09 Okt 2012	Mandiri	'Pinjaman' ke Ahmad H Nst	<u>Rp. 25.000.000,-</u>
05.	21 Nov 2012	B Sumut	'Pinjaman' ke Ahmad H Nst	<u>Rp. 171.000.000,-</u>
06.	30 Jan 2012	BNI	'Pinjaman' ke Ahmad H Nst	<u>Rp. 10.000.000,-</u>
			Jumlah	<u>Rp. 469.500.000,-</u>

Menimbang bahwa sejumlah uang **Rp. 469.500.000,-** (terbilang *Empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) yang diberikan oleh Ir. Jonatan Tarigan kepada Ahmad Hidayat Nasution, sehingga haruslah dikembalikan kepada negara sebagai **uang pengganti**;

Menimbang bahwa Saksi Ir. Jonatan Tarigan memberikan uang saksi **Aris Fadillah Achen** total sebesar **Rp. 40.000.000,-** dengan tiga termijn, yaitu: tanggal 02 Nopember 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000.000,-; pada tanggal 27 Nopember 2012 sebesar Rp. 20.000.000,-; pada tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- lokasi penyerahan uang di Foodcourt di jalan Amaliun, Medan;

Menimbang bahwa Saksi Ir.Jonatan Tarigan memberikan uang total Rp. 35.000.000,- kepada PPK dan bendahara, yaitu pada tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp. 10.000.000,-; tanggal 02 Nopember 2012 sebesar Rp. 10.000.000,-; pada tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp. 15.000.000,-, dengan alasan permintaan dari PPK dan Bendahara sebagai 'biaya pencairan' setiap termijn sebanyak tiga kali. Uang tersebut diserahkan di Kawasan Kantor Gubernur Sumut. Dipertimbangkan bahwa uang Rp. 35.000.000,- ini tidak dipergunakan sesuai dengan program pembuatan peta rawan bencana Kab. Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat, sehingga telah dinikmati oleh PPK dan Bendahara, dengan demikian keduanya, PPK dan Bendahara haruslah mengganti uang negara tersebut;

Menimbang bahwa Saksi Ir.Jonatan Tarigan memberikan uang total sebesar Rp. 189.135.000,- kepada saksi Herry Purnomo melalui rekening Bank BNI nomor 0028631989, perincian berikut:

No.	Tanggal	Penggunaan dana	Jumlah	Keterangan
01.	07 Sep 2012	Biaya pembelian peta, survey awal	Rp. 30.000.000,-	Setoran tunai
02.	11 Jan 2013	Biaya survey, akomodasi, honor tim	Rp. 100.000.000,-	Transfer
03.	28 Jan 2013	Biaya pencetakan peta	Rp. 30.135.000,-	Transfer
04.	19 Feb 2013	Biaya pencetakan peta dan penjilidan	Rp. 5.000.000,-	ATM
05.	19 Feb 2013	Biaya packing dan pengiriman peta ke Medan	Rp. 4.000.000,-	ATM
06.	13 Mar 2013	Biaya persentasi tim	Rp. 20.000.000,-	Transfer
		Jumlah	Rp. 189.135.000,-	

Menimbang bahwa pada tanggal 04 Pebruari 2016 saksi Ir. Pendi Sebayang, MT., telah menitipkan sejumlah Rp. 500.000.000,- (terbilang *Lima ratus juta rupiah*) yang dimaksudkan guna membayar kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara korupsi aquo, dan disimpan di brankas Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera. Uang titipan saksi Ir.Pendi Sebayang tersebut haruslah dirampas guna dikembalikan kepada negara sebagai pembayaran uang kerugian negara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa Zainal Arifin, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa benar telah melakukan tindak pidana **KORUPSI secara bersama-sama**, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa mampu bertanggungjawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan materiil Terdakwa dan keadaan Terdakwa serta permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya, maka lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, dirasakan **masih berat/sudah tepat** dan untuk itu Majelis Hakim akan menentukan lamanya pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, demikian pula dengan pidana denda yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya **dinilai berat**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana serta Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP dan dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (4), Pasal 193 ayat (2) huruf a dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, yaitu:

...

Terhadap barang bukti tersebut, agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan Program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa menyadari kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa ZAINAL ARIFIN, SE, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan dalam Dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa ZAINAL ARIFIN, SE, dari Dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa ZAINAL ARIFIN, SE, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** serta **pidana denda** sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :

1.	Asli Peta Rawan Bencana PT. Pemtar Argeo Consultant Engineering, Propinsi Sumatera Utara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten / Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat.
2.	Asli buku Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten / Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat.
3.	Asli buku Laporan Antara Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten / Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat
4.	Asli buku Laporan Akhir Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten / Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat.
5.	Asli 1 (satu) buah buku Kontrak Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten / Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat.
6.	Asli Rekening Koran Giro Periode 14 Agustus 2012 s/d 31 Agustus 2012 , No rekening 100 01.04.010225-0 Bank Sumut atas nama PT. Pemtar Argeo Consultant Engineering.
7.	Asli Rekening Koran Giro Periode 01 September s/d 30 September 2012 , No rekening 100 01.04.010225-0 Bank Sumut atas nama PT. Pemtar Argeo Consultant Engineering.
8.	Asli Rekening Koran Giro Periode 1 Oktober s/d 30 Oktober 2012 , No rekening 100 01.04.010225-0 Bank Sumut atas nama PT. Pemtar Argeo Consultant Engineering.
9.	Asli Rekening Koran Giro Periode 1 Nopember 2012 s/d 30 Nopember 2012 , No rekening 100 01.04.010225-0 Bank Sumut atas nama PT. Pemtar Argeo Consultant Engineering
10.	Asli Rekening Koran Giro Periode 1 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012 , No rekening 100 01.04.010225-0 Bank Sumut atas nama PT. Pemtar Argeo Consultant Engineering
11.	Asli kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) atas nama PT. Pemtar Argeo Consultant Engineering yang diterima JONATAN TARIGAN tertanggal 17 April 2012
12.	Asli kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama PT. Pemtar Argeo Consultant Engineering yang diterima INGANTA TARIGAN.
13.	Asli Bukti Transfer Uang Bank Mandiri sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari FENDI SEBAYANG kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 4 Juni 2012.
14.	Asli Bukti Transfer Uang Bank Mandiri sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari FENDI SEBAYANG kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 13 Juni 2012.
15.	Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) atas nama PT. Pemtar Argeo Consultant Engineering yang diterima JONATAN TARIGAN tertanggal 26 Juni 2012.
16.	Asli Bukti Transfer Uang Bank BNI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari EFRATA FEBRINA kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 23 Juli 2012.
17.	Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama PT. Pemtar Argeo Consultant Engineering yang diterima JONATAN TARIGAN tertanggal 14 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2012.
18	Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.183.500.000,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas nama PT. Pemutar Argeo Consultant Engineering yang diterima JONATAN TARIGAN tertanggal 15 Agustus 2012.
19	Asli Bukti Transfer Uang Bank BNI sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari EFRATA FEBRINA kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 27 Agustus 2012.
20	Asli Bukti Transfer Uang Bank BNI sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari EFRATA FEBRINA kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 18 September 2012.
21	Asli Bukti Transfer Uang Bank Mandiri sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari FENDI SEBAYANG kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 9 Oktober 2012.
22	Asli Bukti Transfer Uang Bank Sumut sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dari FENDI SEBAYANG kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 2 November 2012.
23	Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) atas nama PT. Pemutar Argeo Consultant Engineering yang diterima JONATAN TARIGAN tertanggal 14 Desember 2012.
24	Asli Bukti Transfer Uang Bank Sumut sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari FENDI SEBAYANG kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 14 November 2012.
25	Asli Bukti Transfer Uang Bank Sumut sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari FENDI SEBAYANG kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 19 Desember 2012.
26	Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama PT. Pemutar Argeo Consultant Engineering yang diterima JONATAN TARIGAN tertanggal 27 November 2012.
27	Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama PT. Pemutar Argeo Consultant Engineering yang diterima JONATAN TARIGAN tertanggal 18 Desember 2012.
28	Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas nama PT. Pemutar Argeo Consultant Engineering yang diterima JONATAN TARIGAN tertanggal 02 Januari 2013.
29	Asli Bukti Transfer Uang Bank Sumut sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari EFRATA FEBRINA kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 10 Januari 2013.
30	Asli Bukti Transfer Uang Bank BNI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari FANI kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 30 Januari 2013.
30	Asli Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 1200322166 , Bank : PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan, No. Rekening 100.01.01.000623-0 tertanggal 21 March 2014.
27	Asli Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/80/KPTS/2012 tentang Penggunaan Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 tertanggal 30 Januari 2012.
28	Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3357 tanggal 14 Agustus 2012.
29	Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6013 tanggal 12 November 2012.
30	Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7966 tanggal 18 Desember 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	
---	--

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An.
Aris Fadillah Achen, ST. M.Si.**

- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-
(Sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari : RABU, tanggal 25 Mei 2016, oleh kami : Parlindungan Sinaga, SH. MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Robert H. Posumah, SH., MH, dan Hakim Ad.hoc. Daniel Panjaitan, SH., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 26 Mei 2016**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota di atas, dibantu oleh Mhd. Syahfan Siregar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Ingan Malem Purba, SH., Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Robert H Posumah, S.H., M.H

Parlindungan Sinaga, SH. MH,

Daniel Panjaitan, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Mhd. Syahfan Siregar, SH,